

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG
AKAD *JU'ALAH* TERHADAP *SHOPEE AFFILIATE PROGRAM***

SKRIPSI



Diajukan Oleh

RIFQA 'ULYA
NIM. 180102155

**Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Prodi
Hukum Ekonomi Syariah**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI ISLAM AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1444 H**

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NO. 62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG
AKAD JU'ALAH TERHADAP SHOPEE AFFILIATE PROGRAM**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda
Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana(S1) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syari'ah

Oleh :

RIFOA 'ULYA

NIM. 180102155

Mahasiswi Fakultas Syariah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh :

A R - R A N I R Y


Pembimbing I



Dr. Ridwan, M.CL

NIP. 196607031993031003

Pembimbing II



Ida Friatna, S.Ag., M.Ag

NIP. 197705052006042010

**TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.62/DSN-
MUI/XII/2007 TENTANG AKAD JU'ALAH TERHADAP
SHOPEE AFFILIATE PROGRAM**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi
Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
Dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah
Pada Hari/Tanggal: Selasa, 13 Desember 2022
19 Jumadil Awal 1444 H

Di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munaqasyah* Skripsi:

Ketua,



Dr. Ridwan. M.Cl

NIP. 196607031993031003

Sekretaris,



Ida Friatna. S. Ag., M. Ag

NIP. 197705052006042010

Penguji I,



H. Mutiara Fabni. Lc., MA

NIP. 197307092002121002

Penguji II,



Hajarul Akbar. S.H.I., M. Ag.

NIDN. 2027098802

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Dr. Kamaruzzaman. M.Sh

NIP. 197809172009121006



LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rifqa 'Ulya
Nim : 180102155
Fakultas : Syari'ah dan Hukum
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Apabila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 29 Oktober 2022
Yang Menyatakan




Rifqa 'Ulya

ABSTRAK

Nama : Rifqa 'Ulya
NIM : 180102155
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Tinjauan Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* terhadap *Shopee Affiliate Program*
Tanggal Munaqasyah :
Tebal Skripsi : 76 Halaman
Pembimbing I : Dr. Ridwan, M.CL.
Pembimbing II : Ida Friatna, S.Ag., M.Ag.
Kata Kunci : Fatwa DSN MUI, akad *ju'alah*, *Shopee Affiliate Program*

Shopee Affiliate Program merupakan program baru yang dihadirkan oleh *Shopee* dengan bertujuan untuk membantu pengguna dalam menambah penghasilan. Namun seiring berkembangnya prinsip syariah di tengah masyarakat, maka banyak orang yang ragu untuk bergabung dalam program ini dikarenakan belum ada kejelasan boleh atau tidak menurut syariah. Penelitian ini bertujuan untuk menjawab rumusan masalah yaitu bagaimana praktik *Shopee Affiliate Program* dan bagaimana tinjauan Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*. Metode penelitian yang digunakan adalah dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif evaluatif, data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian yang didapatkan yaitu pengguna harus terlebih dahulu melakukan pendaftaran harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh pihak *Shopee* serta ketentuan-ketentuannya. Penghasilan yang akan didapatkan oleh pengguna telah ditetapkan di awal sesuai dengan yang sudah tercantum pada *platform Shopee*. Komisi yang diberikan akan dipotong pajak berdasarkan ketentuan pihak *Shopee*. *Shopee Affiliate Program* ini ditetapkan sah telah sesuai Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* karena memenuhi unsur fatwa yang tercantum yaitu komisi diterima di akhir pekerjaan dengan syarat apabila pekerjaan tersebut berhasil dicapai penentuan komisi untuk pengguna *Shopee Affiliate Program* juga ditetapkan di awal perjanjian sesuai dengan ketetapan dua belah pihak. *Shopee Affiliate Program* dinyatakan sah dan dibolehkan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam fatwa.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah melimpahkan rahmat-Nya serta kesehatan kepada penulis, sehingga penulis telah dapat menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa pula shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabat beliau yang telah membimbing kita ke alam yang penuh ilmu pengetahuan ini.

Dengan segala kelemahan dan kekurangan akhirnya penulis dapat menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang berjudul **TINJAUAN FATWA DSN MUI NO.62/DSN-MUI/XII/2007 TENTANG AKAD JU'ALAH TERHADAP SHOPEE AFFILIATE PROGRAM**. Skripsi ini ditulis untuk menyelesaikan tugas akhir yang merupakan salah satu syarat dalam rangka menyelesaikan studi sekaligus untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry, Darussalam Banda Aceh.

Dalam penulisan karya ilmiah ini, telah banyak pihak yang membantu penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terimakasih banyak kepada:

1. Bapak Dr. Kamaruzzaman Bustamam, M.Sh., Phd Dekan Fakultas Syariah, Bapak Husnul Arifin Melayu, S.Ag, M.A Wakil Dekan I, Ibu Dr. Soraya Devy, M.A Wakil Dekan II dan Bapak Dr. Ali Abu Bakar, M.A Wakil Dekan III yang telah membimbing kami mahasiswa/i di Fakultas Syariah dan Hukum.
2. Bapak Dr. Ridwan, M. CL selaku pembimbing I dan Ibu Ida Friatna, S. Ag., M.Ag selaku pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan, bantuan, ide, dan pengarahan, sehingga skripsi ini bisa terselesaikan tepat pada waktunya. Semoga Allah juga selalu memudahkan segala urusan dan dimudahkan rezekinya.

3. Ucapan cinta dan terimakasih sebesar-besarnya penulis utarakan Kepada Ayahanda Bukhari dan Ibunda Surainis yang telah menyayangi serta memberikan kasih sayang serta pendidikan yang begitu istimewa, serta abang-abang kandung saya Miftahur Rifqi beserta kakak saya Wardina Ulfa dan Dhiya Ul Haqqi dan terakhir kepada adik kandung saya Sahal Mahfudh yang selalu menemani dan senantiasa mendoakan perjuangan saya selama ini.
4. Ucapan terimakasih juga kepada sahabat saya juga grup sistematis, grup yok maen yok, grup info lapar adu nasib, grup anak ceurih, grup bukber tahun baru dan grup kpm yang anggotanya tidak dapat disebutkan satu persatu serta seluruh teman seperjuangan Hukum Ekonomi Syariah 18.
5. Terimakasih juga saya ucapkan kepada narasumber yang telah meluangkan waktunya untuk menjawab setiap pertanyaan penulis juga memberikan informasi terkait atas penelitian ini dengan sangat jelas.
6. Ucapan terimakasih terakhir saya sampaikan kepada diri saya sendiri yang telah berhasil mencapai titik ini.

Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna yang dikarenakan terbatasnya pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran untuk memperbaiki kekurangan yang ada di waktu mendatang.

Banda Aceh, 29 Oktober 2022

Penulis

Rifqa ‘Ulya

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Dalam skripsi ini banyak dijumpai istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K No. 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/1987. Adapun Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulisan kata Arab adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	t dengan titik di bawahnya
2	ب	B		17	ظ	ẓ	z dengan titik di bawahnya
3	ت	T		18	ع	‘	
4	ث	Ṣ	s dengan titik di atasnya	19	غ	gh	
5	ج	J		20	ف	f	
6	ح	ḥ	h dengan titik di bawahnya	21	ق	q	
7	خ	Kh		22	ك	k	
8	د	D		23	ل	l	

9	ذ	Ẓ	z dengan titik di atasnya	24	م	m	
10	ر	R		25	ن	n	
11	ز	Z		26	و	w	
12	س	S		27	ه	h	
13	ش	Sy		28	ع	'	
14	ص	Ṣ	s dengan titik di bawahnya	29	ي	y	
15	ض	Ḍ	d dengan titik di bawahnya				

2. Konsonan

Konsonan Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

- a. Vokal Tunggal Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

- b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ َ	<i>Faṭḥah</i> dan ya	Ai
وَ َ	<i>Faṭḥah</i> dan wau	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
يَ َ	<i>Faṭḥah</i> dan <i>alif</i> atau ya	Ā
يِ ِ	<i>Kasrah</i> dan ya	Ī
يُ ُ	<i>Dammah</i> dan wau	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *faṭḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl/ raudatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Skenario pembayaran komisi pengguna baru dan pengguna lama	47
Gambar 3. 2 Tampilan Website <i>Shopee Affiliate Program</i>	53
Gambar 3. 3 Contoh Konten Program <i>Affiliate</i>	53



DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Fatwa DSN-MUI No.62/XII/2007 tentang Akad Jualah40

Tabel 3. 1 Tinjauan Fatwa DSN MUI No.62/DNS-MUI/XII/200756



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: SK Penetapan Bimbingan Skripsi	67
Lampiran 2: Protokol Wawancara	68
Lampiran 3: Dokumentasi.....	69
Lampiran 4: Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Akad Ju'alah.....	70




DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	
PENGESAHAN PEMBIMBING	
PENGESAHAN SIDANG	
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
ABSTRAK	iii
KATA PENGANTAR	iv
TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN	vi
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
DAFTAR ISI	xiii
BAB SATU PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Kajian Pustaka.....	9
E. Penjelasan Istilah	12
F. Metode Penelitian.....	14
1. Pendekatan Penelitian	15
2. Jenis Penelitian.....	15
3. Sumber Data.....	15
4. Populasi dan Sampel.....	16
5. Teknik Pengumpulan Data.....	16
6. Instrumen Pengumpulan Data.....	18
7. Teknik Analisis Data.....	18
8. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA KONSEP AKAD JU'ALAH, AFFILIATE MARKETING DAN FATWA DSN-MU	18
A. Konsep dan Teori Akad <i>Ju'alah</i>	18
1. Pengertian <i>Ju'alah</i> dan Dasar Hukum Akad <i>Ju'alah</i>	18
2. Pendapat Ulama tentang Akad <i>Ju'alah</i>	23
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ju'alah</i>	25
B. Konsep <i>Affiliate Marketing</i>	28
1. Pengertian dan Jenis <i>Affiliate Marketing</i>	28

2.	Sistem Komisi pada <i>Affiliate Marketing</i>	30
C.	Fatwa DSN-MUI NO.62/XII/2007 tentang Akad <i>Ju'alah</i>	31
1.	Pengertian Fatwa dan Dasar Hukum Fatwa.....	31
2.	Fungsi dan Kedudukan Fatwa dalam Islam	33
3.	Isi Fatwa DSN-MUI No.62/XII/2007 tentang Akad <i>Jualah</i>	35

BAB TIGA ANALISIS PRAKTIK SHOPEE AFFILIATE PROGRAM DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.62/XII/2007 TENTANG AKAD JU'ALAH	42
A. Gambaran Umum <i>Shopee Affiliate Program</i>	42
B. Praktik <i>Affiliate Marketing</i> terhadap <i>Shopee Affiliate Program</i>	45
C. Analisis Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad <i>Ju'alah</i> terhadap <i>Shopee Affiliate Program</i>	54
BAB EMPAT PENUTUP	60
A. Kesimpulan	60
B. Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	66



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam suatu perusahaan pembagian imbalan yang menggiurkan menjadi hal yang dapat memotivasi setiap orang yang mampu menemukan atau menghasilkan suatu pencapaian. Perusahaan bahkan dapat memberikan imbalan yang besar terhadap pencapaian tersebut untuk mendapatkan keuntungan itu sendiri bagi perusahaan. Hal ini sudah banyak dipraktekkan oleh masyarakat dan bukan merupakan hal baru yang diterapkan oleh Islam yang disebut dengan akad *Ju'alah*. Dengan adanya konsep *Ju'alah* ini dapat membuktikan bahwa agama Islam telah mengajarkan tentang menghargai suatu jerih payah dari hasil pekerjaan yang dilakukan masyarakat. Konsep ini juga salah satu bukti bahwa aturan Islam sangat relevan dengan perkembangan zaman. Hal ini dilihat dari bagaimana konsep *Ju'alah* menerapkan prinsip kerjasama yang mana hal itu sangat diperlukan dan sangat dihargai oleh masyarakat modern sehingga dengan prinsip kerjasama atas beratnya beban pekerjaan diberikan imbalan atau komisi yang sesuai dengan kerja kerasnya.¹

Ju'alah dapat diartikan sebagai akad yang dilakukan terhadap hasil dari sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang atau dalam istilah lain memberikan upah kepada seseorang untuk sesuatu yang berhasil dikerjakan. Contohnya seperti memberikan upah bagi yang dapat menemukan barang yang hilang atau menggali sumur sehingga dapat memancarkan air. *Ju'alah* tidak hanya memberikan upah terhadap hal yang disebutkan di atas, namun juga dapat

¹ Dennis L.Duffy, "Affiliate Marketing and its Impact on E-Commerce". *Journal of Consumer Marketing*, Vol. 22, No.03, 2005, hlm.161-163.

diterapkan pada hal-hal yang dapat menguntungkan seseorang atas suatu pekerjaan yang dilakukan.²

Pada zaman modern ini, konsep *Ju'alah* sangat berkembang dalam bidang bisnis. Dengan adanya akad ini, banyak perusahaan melakukan hal apa saja untuk meningkatkan kualitas bisnisnya. Salah satunya adalah perusahaan dengan yakin membayar mahal karyawan yang memiliki kemampuan untuk mencapai suatu target bisnis perusahaan. Dalam istilah lain, dengan menggunakan konsep *ju'alah* dapat meningkatkan kegiatan yang bersifat inovatif dan kreatif sehingga memotivasi para pekerja sehingga mendapatkan imbalan.³

Wahbah Al Zuhaili menjelaskan tentang adanya perbedaan pendapat mengenai akad *Ju'alah* ini. Dalam mazhab Hanafiyah, akad *Ju'alah* tidak diperbolehkan karena mengandung unsur *gharar* di dalamnya. Hal ini disebabkan karena tidak adanya kejelasan waktu dan ketidakjelasan jenis pekerjaannya. Namun ada sebagian ulama Hanafiyah yang membolehkan akad *Ju'alah* karena ditinjau dari dasar istihsan yang mana dasar tersebut terdapat nilai manfaat yaitu memberikan imbalan. Pendapat ini membolehkan dengan dalil syar'i mengenai kisah dalam surat Nabi Yusuf ayat 72.

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ
جامعة البرازيل

Artinya: “Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu”. (Q.S. Yusuf:72)

² Abdur Rohman, “Analisis Penerapan Akad *Ju'alah* dalam Multi Level Marketing (MLM) (Studi atas Marketing Plan www.Jamaher.network)”, *Jurnal: Al-Adalah*, Vol. XIII, No.2, (2016).

³ Haryono, “Konsep Al *Ju'alah* dan Model Aplikasinya Dalam Kehidupan Sehari-Hari”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 5 No.09 (2017), hlm.643-657.

Dalam ayat ini diceritakan tentang Nabi Yusuf 'alaihissalam yang telah menjadikan bahan makanan berat seberat unta untuk upah atau hadiah kepada orang yang menemukan serta mengembalikan piala yang hilang. Hal ini disebut sering dengan sayembara, yang mana ini merupakan pekerjaan yang diberikan oleh yang membutuhkan bantuan oranglain yang mampu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan atau menemukan barang yang dicari oleh pemiliknya. Apabila ada orang yang berhasil menjalankan pekerjaannya atau menemukan barang yang dicari maka akan mendapatkan upah dari usahanya, namun jika tidak berhasil melakukannya maka tidak berhak mendapatkan upah. Pada ayat ini dijelaskan apabila berhasil menemukan piala raja yang hilang maka akan diberikan upah dalam bentuk makanan seberat unta.

Berdasarkan dalil al-quran tersebut pendapat ini menjadi alasan terkuat dalam membolehkan akad *ju'alah*. Walaupun tak dapat dipungkiri bahwa ada sedikit unsur *gharar* dalam akad tersebut. Namun *gharar* yang disebutkan itu bisa dipertimbangkan dengan dua hal. Yang pertama, akad *ju'alah* bersifat tidak memaksa siapapun. Yang mana risiko apapun yang terjadi seperti rasa letih dalam melakukan suatu hal, bahkan kehilangan biaya akomodasi untuk keperluan merupakan hal yang dapat dimaklumi. Kemudian yang kedua, terjadinya risiko tersebut menjadikan para pihak saling ridha walaupun tidak ada pernyataan khusus dari pihak yang melakukan pekerjaan tersebut. Maka dari dua hal inilah yang akan menjadi alasan bahwa konsekuensi dari *ju'alah* bukanlah termasuk ke dalam *gharar* yang dilarang.⁴

Gharar dalam akad *ju'alah* ini dibolehkan karena akad ini dibutuhkan oleh masyarakat serta memberikan kemaslahatan bagi banyak pihak, yang mana perusahaan telah mengeluarkan banyak biaya investasi serta biaya

⁴ *Ibid.*

produksi yang sangat besar untuk menghasilkan suatu barang dan apabila perusahaan memberi imbalan dalam bentuk gaji, hal itu dapat merugikan perusahaan dikarenakan kinerja yang kurang baik kemudian perusahaan tetap harus membayar gaji secara penuh. Dilihat dari sisi pengguna sistem komisi ini dapat memberikan keadilan disebabkan oleh kinerja yang baik sesuai dengan bakat yang dimiliki atau dengan memiliki skill dalam berkomunikasi dengan pelanggan dan juga dengan berhasilnya mendatangkan pelanggan lebih banyak dibandingkan dengan pengguna yang tidak mendapatkan kesempatan dalam hal itu sehingga *gharar* dalam akad *ju'alah* ini dibolehkan karena mengandung unsur keadilan.

DSN-MUI juga mengeluarkan fatwa mengenai akad *ju'alah* tersebut, yang mana di dalamnya menjelaskan bahwa akad *ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa. Hal ini sesuai dengan konsideran dalam fatwa mengenai akad *ju'alah* yaitu janji atau komitmen untuk memberi imbalan tertentu atas pencapaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Akad *ju'alah* ini menjadi kebutuhan masyarakat dalam mendapatkan pembayaran imbalan atas jasa yang dilakukannya dengan jumlah yang sudah ditentukan. fatwa ini ditetapkan untuk dijadikan pedoman dalam melaksanakan pelayanan jasa yang sesuai dengan prinsip syariah.⁵

Teknologi internet yang berkembang sekarang ini sangat memudahkan penggunanya dalam mendapatkan berbagai macam informasi dan serta ide untuk meningkatkan kualitas bisnisnya yang mana informasi tersebut akan disaring untuk mendapatkan informasi yang tepat dan relevan. Pengguna menjadikan internet sebagai salah satu alternatif untuk aplikasi dalam strategi bisnisnya, seperti pemasaran, penjualan, serta pelayan pelanggan. Internet dapat menjadikan orang dari tempat atau organisasi yang berbeda bekerja

⁵ DSN-MUI, “*Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia*”, diakses pada situs <https://dsnmu.or.id/kategori/fatwa/>

sama dalam sebuah tim untuk mengembangkan serta memproduksi dan memasarkan produk atau layanan. Dengan adanya internet juga memunculkan banyak aplikasi *e-commerce* dalam jaringan global internet juga tidak hanya menjadikan proses yang sangat interaktif dalam memasarkan produk dan layanan, namun juga digunakan untuk berdialog, berkonsultasi kepada pembeli secara online.⁶

Melihat kemajuan teknologi dan industri dalam dunia bisnis sekarang ini, konsep akad *ju'alah* lebih sering digunakan melalui bisnis *e-commerce* yang mana masyarakat lebih cenderung menggunakan *e-commerce* sebagai salah satu media untuk melakukan transaksi jual beli, baik itu dalam bentuk barang atau jasa. *E-commerce* merupakan sistem pemasaran yang memanfaatkan teknologi WWW (*World Wide Web*) dalam menjalankan bisnisnya. Perusahaan besar maupun individu menawarkan produk mereka melalui alamat yang berdomain "*dot.com*" (*.com*) seperti contoh situs *e-commerce* yang berasal dari luar negeri yaitu *Amazon.com*, *Lazada.com*, *Shopee.com*. Sedangkan situs yang berasal dari lokal yaitu *Tokopedia.com*, *Bukalapak.com*, dan lain sebagainya.⁷

E-commerce dapat diartikan sebagai perdagangan elektronik yang mana berfungsi sebagai katalog *online* yang memperdagangkan barang atau jasa. Dengan adanya sistem *e-commerce* masyarakat dapat memasarkan barang atau jasanya secara *online* di mana saja dan kapan saja tanpa harus menghabiskan banyak waktu. Hal ini memberi dampak yang sangat positif kepada masyarakat dalam melakukan transaksi bisnis melalui sistem *e-commerce* salahsatunya adalah terciptanya kemudahan dalam komunikasi yang bagus dengan konsumen. Konsumen juga dapat memilih suatu barang

⁶ Endro Prihastono, "Pemanfaatan Teknologi Internet dalam Bisnis Suatu Perusahaan E-Commerce", *Dinamika Teknik*, Vol. IV, No.2 (2010), hal 1-12.

⁷ Rose Rahmidani, "*Penggunaan E-Commerce dalam Bisnis sebagai Sumber Keunggulan Bersain Perusa haan*", *Jurnal Snema*, 2015, hlm 345-352.

atau jasa dengan leluasa dan dapat menghemat waktu ketika melakukan transaksi. Dengan adanya pemanfaatan *e-commerce* ini bisa mendapatkan kepercayaan dari konsumen sehingga dapat meningkatkan perkembangan suatu *e-commerce* berdasarkan faktor faktor kepercayaan konsumen terhadap *e-commerce* tersebut, seperti kualitas situs, kualitas informasi, keamanan, layanan, harga produk, kualitas produk, dan lain sebagainya.⁸

Pertumbuhan *e-commerce* meningkat secara signifikan karena dengan adanya perkembangan ini akan melahirkan inovasi baru yang beragam dan menyebabkan transaksi bisnis semakin tinggi dengan kebutuhan akan produk tersebut juga akan semakin tinggi. Dengan pertumbuhan ini, otomatis akan memunculkan perusahaan-perusahaan untuk memenuhi berbagai inovasi tersebut sehingga pemasaran dan periklanan barang atau jasa akan tumbuh menjadi lebih kreatif dengan adanya revolusi industri yang mana pada era ini transformasi digital yang ada akan mempermudah pemasaran dan periklanan produk sehingga dapat menarik minat konsumen.⁹

Affiliate marketing menjadi salah satu konsep pemasaran yang populer untuk digunakan pada saat ini. *Affiliate marketing* ini dilakukan dengan prinsip menjual suatu barang atau jasa dengan mendapatkan komisi dari hasil penjualan tersebut. *Affiliate marketing* dapat dikatakan bahwa kita akan memasarkan produk oranglain, kemudian jika kita berhasil menjual produk tersebut, maka kita akan mendapatkan komisi dari si pemilik produk tersebut. Sebagai perumpamaannya, A menjual rumah kemudian si B membantu mempromosikan rumah tersebut agar rumah tersebut dibeli oleh oranglain. Ketika rumah tersebut terjual karena bantuan si B, maka si A akan

⁸ Adhi Prasetio, dkk, *Konsep Dasar E-Commerce*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hal 55

⁹ Decky Hendarsyah, "E-commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, Vol.8, No.2, 2019, hlm 171-184.

memberikan si B komisi.¹⁰ Dapat diartikan juga *affiliate marketing* ini model bisnis yang mana pihak penjual membutuhkan pihak affiliator ini untuk menjual barangnya meskipun pihak affiliator tidak memiliki barangnya secara langsung. Ketika pihak affiliator berhasil mendapatkan keuntungan dari hasil penjualan tersebut maka pihak affiliator kemudian mendapat komisi dari pihak penjual.

Affiliate marketing juga memiliki kelebihan lain bagi masyarakat yang menjalankan konsep ini dalam bisnis onlinenya, seperti pemasaran yang dilakukan akan menjadi lebih cepat. Modalnya juga akan lebih murah karena dalam menjalankan konsep ini banyak biaya yang tidak perlu dikeluarkan seperti membuat *website*, tidak harus mengeluarkan biaya pengelolaan pelanggan dan biaya lainnya. Resiko yang didapatkan juga cenderung lebih kecil dikarenakan ada banyak biaya yang tidak dikeluarkan sehingga resiko kerugian akan lebih sedikit.¹¹

Salah satu *e-commerce* yang menerapkan *affiliate marketing* yaitu aplikasi *Shopee* yang disebut dengan *Shopee Affiliate Program*. *Shopee Affiliate Program* ini sangat dikenal ketika masyarakat sedang menghadapi covid-19 yang menyebabkan kurangnya penghasilan masyarakat serta remaja yang muncul karena adanya Covid-19, sehingga masyarakat mencari cara bagaimana mendapatkan penghasilan tambahan dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Seperti yang kita ketahui, banyak masyarakat Indonesia yang kesulitan dalam hal ekonomi yang disebabkan oleh Covid-19.

Dengan hadirnya *Shopee Affiliate Program* ini akan memberikan penghasilan tambahan yang dapat membantu masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari. Program ini dibuat untuk mendukung para pembuat konten atau yang sangat dikenal dengan istilah *content creator* untuk

¹⁰ Helianthusonfri Jefferly, *1 Juta Rupiah Pertama Anda dari Affiliate Marketing*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo, 2014), hlm.10

¹¹ *Ibid.*

mendapatkan penghasilan tambahan dengan cara mempromosikan barang yang dijual di *Shopee* ke media social para pemilik konten, seperti *Tiktok*, *Facebook*, *Instagram*, dan yang lainnya. Selain membantu para *content creator* dalam membantu untuk mendapatkan penghasilan tambahan, *Shopee Affiliate Program* ini juga dapat membantu penjual di *Shopee* agar masyarakat mengenal barang yang dijual sehingga juga dapat menguntungkan pihak penjual *Shopee* tersebut.

Program ini hadir dapat dilakukan dengan mudah melalui internet menggunakan *smartphone* sehingga segala transaksi yang ada di dalam program ini dapat dilakukan hanya dengan aktif menggunakan *smartphone*. Pengguna *affiliate marketing* ini hanya dapat digunakan oleh pengguna *Shopee* dengan ketentuan dan syarat yang diberlakukan oleh pihak *Shopee*. Program *affiliate marketing* ini memiliki tiga pihak yaitu pembeli, penjual, dan pihak *affiliate* (yang bergabung dalam program ini).¹² Pihak *affiliate* membagikan *link* untuk mengakses suatu barang dari pihak penjual di *Shopee* ke sosial media yang dimiliki kemudian apabila pembeli mengakses *link* dan membelinya maka pihak *affiliate* mendapatkan komisi dari hasil promosi barang si penjual tersebut.

Praktik keuangan syariah sudah sangat banyak hadir dan dikenalkan lebih dalam kepada masyarakat sehingga masyarakat pada saat sekarang ini sudah banyak sadar akan sistem perekonomian syariah sehingga dengan hadirnya *Shopee Affiliate Program* ini membuat masyarakat lebih peka terhadap keuangan syariah. Namun program ini menimbulkan keraguan bagi masyarakat dikarenakan program ini masih berada pada sistem konvensional dan belum ada penjelasan mengenai kesesuaian sistemnya dengan sistem syariah. Keraguan tersebut muncul disebabkan dengan keluarnya Fatwa MUI

¹² Wawancara dengan Igo, *Customer Service Shopee*, 24 November 2021 melalui Aplikasi *Shopee*.

tentang haramnya program *Shopee Paylater* yang mana program tersebut tidak memenuhi syarat atau ketentuan yang sesuai dengan Fatwa DSN-MUI.

Masyarakat menilai bahwa program yang diterapkan oleh *Shopee* kebanyakan tidak sesuai dengan syariat Islam, sehingga hadirnya program *Shopee Affiliate Program* yang menjadi transaksi bisnis hadir pada masa kontemporer tidak dijelaskan dalam konsep muamalah sehingga perlu dicari persamaannya sesuai dengan kajian fiqh serta kesesuaiannya dengan Fatwa DSN-MUI agar mudah dalam menentukan hukumnya. Hal ini diharapkan agar masyarakat akan lebih mudah memutuskan untuk bergabung ke dalam program ini tanpa ada keraguan apabila sudah diketahui kejelasannya. Untuk mendapatkan kejelasan mengenai bagaimana program baru *Shopee* tersebut berjalan, maka dari itu berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian skripsi dengan judul : “ **Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju’alah terhadap *Shopee Affiliate Program*”.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik pelaksanaan dalam *Shopee Affiliate Program*?
2. Bagaimana tinjauan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap praktik *Shopee Affiliate Program*?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui praktik dalam *Shopee Affiliate Program*
2. Untuk mengetahui tinjauan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 terhadap Praktik *Shopee Affiliate Program*

D. Kajian Pustaka

Dalam penelitian skripsi ini, penulis merujuk pada penelitian terdahulu yang meneliti mengenai program *affiliate* dalam akad *ju’alah*, baik dalam

bentuk kasus maupun dalam bentuk kajian lain. Guna menghindari plagiarisme dan penelitian berulang, peneliti akan menelaah beberapa penelitian yang relevan atau berkaitan dengan penelitian yang dilakukan, antara lain sebagai berikut:

Pertama, skripsi yang ditulis oleh Aulia Nurani mengenai “*Jual Beli dalam Praktek Affiliate Marketing pada Internet Marketing E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam*” tahun 2018. Hasil penelitian ini menguraikan dan menjelaskan bagaimana *affiliate marketing* dalam hukum islam, yang mana program ini diqiyaskan dengan akad *ju'alah* dikarenakan adanya kemiripan dari segi pengertian, rukun, dan mekanismenya.¹³ Perbedaan antara penelitian ini dan penelitian penulis yaitu penelitian ini menjelaskan mekanisme *affiliate program* secara umum, sedangkan penelitian penulis secara khusus menjelaskan praktik yang diterapkan oleh *Shopee*.

Kedua, skripsi yang ditulis Ria Listika Dewi mengenai ‘Tinjauan Hukum Islam tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tiktok’ pada tahun 2022. Hasil penelitian ini penulis menjelaskan bagaimana proses melakukan *live streaming* kemudian apabila penonton terhibur dengan *live streaming* tersebut maka penonton akan memberikan komisi dalam bentuk *virtual gift* kepada pembawa acara *live streaming* tersebut.¹⁴ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang akan penulis teliti terdapat dari cara bagaimana mendapatkan komisi, yang mana dalam proses *live streaming* tersebut si pembawa acara berusaha menghibur penonton sedangkan penelitian ini komisi didapatkan dari jumlah akses *link* yang telah dibagikan.

¹³ Aulia Nuraini, “*Jual Beli dalam Praktik Affiliate Marketing pada Internet Marketing E-Commerce dalam Perspektif Hukum Islam*”, (Skripsi), Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018. Diakses melalui situs: <http://repository.uinbanten.ac.id/3013/> pada tanggal 23 November 2021.

¹⁴ Ria Listika Dewa, “Tinjauan Hukum Islam tentang Perolehan Komisi *Live Streaming* Tiktok”, (Skripsi), Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2022.

Ketiga, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR2, Umi Hani mengenai “*Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam*” tahun 2021. Hasil penelitian ini, penulis menjelaskan bagaimana hukum Islam menelisik berdasarkan analisis akad dan asas-asas muamalah pada aplikasi *Snack Video*. Dalam konsep muamalah kontemporer, aplikasi *Snack Video* sama halnya dengan sayembara atau dalam istilah fiqh muamalahnya disebut dengan akad *Ju’alah*. Akad *Ju’alah* yang diterapkan pada aplikasi tersebut sah selama misi pada *Snack Video* tidak bertentangan dengan hukum Islam dan tidak ada kemudharatan.¹⁵ Perbedaan antara penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian ini meneliti bagaimana aplikasi itu berjalan sementara pada penelitian penulis ini meneliti bagaimana suatu program dari sebuah aplikasi tersebut berjalan.

Keempat, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Mahrus Ali dan Mahmudah mengenai “*Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend Melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 DSN-MUI/XII/2007 tentang Ju’alah*” tahun 2021. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa transaksi jasa joki *rank Mobile Legend* jika ditinjau dari akad *Ju’alah*, maka tidak dibenarkan dalam hukum Islam. Hal ini disebabkan karena mengandung ketidakjelasan sebagaimana mekanisme pengerjaan memainkan akun *Mobile Legend* untuk menaikkan level merupakan pekerjaan yang tidak pasti, dan juga didukung oleh Fatwa DSN-MUI No.62 MUI/XII/2007 tentang akad *Ju’alah* dalam konsep pemberian upah di awal tidak dibenarkan karena mengandung ketidakpastian.¹⁶ Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis yaitu terletak pada praktik yang dijalankan, pada praktik jasa joki *rank* melakukan komitmen untuk memainkan gamenya hingga mencapai lebih yang lebih tinggi

¹⁵ Raudatunnisa, Galuh Nashrulloh Kartika MR, Umi Hani, “*Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam*”, *Jurnal Transformatif*, Vol.5, No.2, 2021.

¹⁶ Mahrus Ali, Mahmudah, “*Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN Nomor 62 Dsn-Mui/Xii/2007 tentang Ju’alah*”, *Rechtenstudent Journal*, Vol. 2, No. 2, 2021.

Sedangkan pada penelitian yang akan penulis teliti, praktik dalam *Shopee Affiliate Program* ini berjalan berdasarkan berapa banyak pembeli yang akan mengakses link yang disebar oleh pihak *affiliate*.

Kelima, jurnal penelitian yang dilakukan oleh Ana Ramadhayanti mengenai *Pengaruh Komunikasi Pemasaran dan Affiliate Marketing terhadap Volume Penjualan* pada tahun 2021. Pada penelitian ini menjelaskan mengenai praktik dalam *affiliate marketing* dalam meningkatkan volume penjualan serta menjelaskan secara mekanisme kerja dalam *affiliate marketing*. Perbedaannya dengan penelitian penulis berada pada tujuan penelitiannya yang mana pada penelitian ini menjelaskan bagaimana cara peningkatan volume dengan cara menerapkan system *affiliate marketing*, sedangkan pada penelitian penulis akan menjelaskan bagaimana ketentuan *affiliate marketing* yang diterapkan oleh *Shopee* dalam pandangan Islam.¹⁷

Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan oleh peneliti, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai “Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap *Shopee Affiliate Program*”.

E. Penjelasan Istilah

Sebelum melakukan penelitian lebih jauh dan mendalam, maka peneliti akan menjelaskan beberapa istilah yang terdapat dalam judul penelitian ini terlebih dahulu. Hal ini dapat menghindari penafsiran yang salah dan terjadi kesalahpahaman dalam memahami istilah ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Fatwa DSN-MUI No. 62/XII/2007

Fatwa merupakan salah satu institusi dalam hukum Islam untuk memberikan jawaban dan solusi terhadap problem yang dihadapi umat. Bahkan umat Islam pada umumnya menjadikan fatwa sebagai rujukan di

¹⁷ Ana Ramadhayanti, “Pengaruh Komunikasi Pemasaran Dan Affiliate Marketing Terhadap Volume Penjualan”, *Jurnal Al-Kalam*, Vol. 01, No.01, 2021.

dalam bersikap dan bertingkah laku. Sebab posisi fatwa di kalangan masyarakat umum, laksana dalil di kalangan para mujtahid. Sementara Fatwa DSN-MUI menurut BPHN (Badan Pembina Hukum Nasional) merupakan perangkat aturan kehidupan masyarakat yang bersifat tidak mengikat dan tidak ada paksaan secara hukum bagi sasaran diterbitkannya fatwa untuk memenuhi ketentuan fatwa tersebut.¹⁸

2. Akad *Ju'alah*

Akad merupakan kesepakatan atau hubungan antara dua pihak atau lebih yang diungkapkan dalam suatu ijab dan qabul untuk melakukan maupun tidak melakukan sesuatu, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya.¹⁹

Ju'alah menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah adalah imbalan dari pihak pertama kepada pihak kedua atas pelaksanaan suatu tugas/pekerjaan yang dilakukan oleh pihak kedua untuk memenuhi kepentingan pihak pertama.²⁰

Maka akad *ju'alah* merupakan janji atau kesepakatan untuk memberikan imbalan tertentu atas suatu pencapaian dari hasil yang ditentukan oleh suatu pekerjaan.

3. *Shopee*

Shopee merupakan perusahaan *e-commerce* yang berada dibawah naungan SEA Group, perusahaan internet di Asia Tenggara. *Shopee* pertama kali dikenal di Singapura pada tahun 2015 yang diikuti oleh negara Malaysia, Filipina, Taiwan, Thailand, Vietnam, dan Indonesia.

¹⁸ Soleh Hasan Wahid, "Pola Transfromasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI Dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia". *Jurnal Ahkam*, Vol.4, No.2, 2019.

¹⁹ Nurlailiyah Aidatus Sholihah, Fikry Ramadhan Suhendar, "Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah". *Jurnal Ilmiah Indonesia*, Vol.4, No.12, 2019.

²⁰ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Cetakan ke-5, (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 312.

4. *Affiliate Marketing*

Affiliate merupakan pemasaran produk milik orang dengan imbalan yang berbentuk komisi yang diberikan setiap adanya penjualan tersebut oleh pihak yang bersangkutan.²¹ *Marketing* atau sering diketahui pemasaran merupakan suatu ilmu yang menjalankan bisnis dengan melakukan penetapan strategi yang bertujuan untuk memberikan kepuasan secara terus menerus kepada pelanggan, karyawan, dan pemegang saham.²²

Jadi dapat disimpulkan bahwa, *affiliate marketing* merupakan sistem pemasaran yang terdapat beberapa strategi salahsatunya dengan cara memasarkan produk milik oranglain dengan imbalan komisi kepada individu yang berhasil melakukannya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu cabang ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan penelitian yang membicarakan atau menjelaskan, menguraikan mengenai cara-cara melaksanakan penelitian hingga menyusun laporannya berdasarkan fakta-fakta atau gejala yang ada secara ilmiah sehingga dapat menimbulkan fakta baru.²³ Metodologi penelitian sangat diperlukan dalam sebuah penelitian disebabkan karena penelitian yang akan ditulis oleh peneliti telah menempuh metode yang diakui keilmiahnya dalam suatu penelitian. Langkah-langkah pengumpulan data dalam penelitian ini ada sebagai berikut:

²¹ Salmiah, dkk, *Online Marketing*, Cetakan ke-1, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), hlm. 98

²² Syafrida Hafni Sahir, dkk, *Dasar-dasar pemasaran*, Cetakan ke-1, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021), hlm.1.

²³ Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2005), hlm.8.

1. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang mana pada penelitian ini melakukan pendekatan norma-norma hukum Islam dengan meninjau tentang kebenaran suatu akad dalam kerja sama dan bagaimana mekanisme praktik *Shopee Affiliate Program*. Pada pendekatan normatif ini sangat berkaitan dengan data-data yang bersifat kepustakaan yang bertujuan untuk membuat analisa terhadap suatu penelitian hukum. Dalam penelitian ini penulis akan menganalisa mengenai Fatwa DSN MUI NO.62/DSN-MUI/XII/2007 yang akan membahas tentang akad *Ju'alah*.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif evaluatif. Penelitian deskriptif evaluatif merupakan gambaran mengenai suatu data yang dikumpulkan kemudian dikaji sehingga menghasilkan suatu kesimpulan. Dalam penelitian ini penulis akan menggambarkan bagaimana *konsep Shopee Affiliate Program* meliputi cara kerja, mekanisme, dan pembagian komisinya hingga menghasilkan kesimpulan kemudian akan dievaluasi berdasarkan tinjauan Islam yaitu ditinjau menurut Fatwa DSN MUI NO.62/DSN-MUI/XII/2007 yaitu tentang akad *Ju'alah*.²⁴

3. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua jenis sumber data guna untuk menyempurnakan penelitian ini. Sumber data yang akan digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer bersumber dari bahan yang paling utama adalah Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN). Kemudian juga memperoleh data primer yang berasal aplikasi *Shopee* dengan cara

²⁴ Joko Widodo, *Analisis Kebijakan Publik*, Cetakan ke-12, (Malang: Media Nusa Creative, 2021), hlm. 135.

mewawancara *customer service* dari pihak *Shopee* itu sendiri dan beberapa narasumber pengguna *Shopee Affiliate Program*. Sedangkan data sekunder ini sering disebut dengan penelitian kepustakaan (*library research*) dikarenakan data diperoleh berasal dari buku-buku yang mengkaji mengenai *affiliate marketing* atau konsep akad *Ju'alah*, serta data sekunder ini juga diperoleh dari skripsi atau penelitian yang terkait dengan penelitian ini.²⁵

4. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah keseluruhan pengguna *Shopee Affiliate Program*. Pada penelitian ini tidak ditemukan data mengenai populasi pengguna *Shopee Affiliate Program* yang disebabkan oleh minimnya pengecekan mengenai jumlah pengguna oleh pihak *Shopee* itu sendiri.

Sampel merupakan bagian dari populasi. Penentuan jumlah sampel diambil dari 2 pengguna *Shopee Affiliate Program* yang melakukan promosi produk di Banda Aceh.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, maka peneliti melakukan wawancara (*interview*) dan dokumentasi sebagai teknik untuk memperoleh data.

a. Observasi

Teknik pengumpulan data yang penulis lakukan yaitu dengan cara mengamati langsung terhadap objek yang akan diteliti atau disebut juga observasi. Adapun observasi yang penulis lakukan dalam penelitian ini dengan mengamati gejala-gejala yang terjadi dilapangan, kemudian menanyakan langsung kepada orang-orang yang terlibat dalam penelitian

²⁵ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004), hlm.1.

penulis, seperti Customer Service Shopee dan Pengguna Shopee Affiliate Program.

b. Wawancara (*interview*)

Wawancara (*interview*) merupakan suatu teknik pengumpulan data yang didapat dengan cara bertanya langsung kepada pihak pemberi informasi yang berperan penting dalam bidang yang akan diteliti atau dikaji. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan sesi wawancara dengan *customer service* dari pihak *Shopee* mengenai bagaimana praktik *Shopee Affiliate Program* itu sendiri. Penelitian ini juga melibatkan beberapa narasumber yaitu pihak *pengguna Shopee Affiliate Program*. Peneliti membatasi narasumber *pengguna Shopee Affiliate Program*, yaitu narasumber hanya pengguna yang berdomisili di Kota Banda Aceh dan wawancara dilakukan pada bulan september hingga desember pada tahun 2022 di Kota Banda Aceh.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salahsatu cara untuk mendapatkan data untuk dianalisis dan sesuatu yang dapat dijadikan bukti untuk informasi yang dibutuhkan. Pada penelitian ini yang menjadi dokumentasinya yaitu foto dari hasil wawancara bersama narasumber.

d. Studi Kepustakaan

Sebelum melakukan telaah bahan pustaka, penulis harus mengetahui terlebih dahulu secara pasti tentang sumber mana informasi ilmiah itu akan diperoleh. Adapun beberapa sumber yang digunakan untuk menghimpun informasi dari topik yang akan diteliti antara lain yaitu buku-buku, jurnal ilmiah, peraturan-peraturan, hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, desertasi, website mengenai permasalahan objek peneliti, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.

6. Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat pendukung yang akan digunakan peneliti dalam kegiatan pengumpulan data yang dibutuhkan. Instrumen yang digunakan dalam pengumpulan data dengan teknik wawancara ini adalah menggunakan alat komunikasi berupa *handphone* untuk menghubungi pihak narasumber proses penelitian berjalan dengan sempurna.

7. Teknik Analisis Data

Setelah memperoleh data yang dibutuhkan dalam penelitian yang berasal dari data lapangan, studi kepustakaan, wawancara, dan dokumentasi, peneliti akan mengelola dan menganalisis data tersebut untuk diambil kesimpulan dari penelitian ini. Kesimpulan tersebut akan menjadi jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

8. Pedoman Penulisan

Pedoman penulisan berisi uraian tentang berbagai referensi yang digunakan sebagai pedoman dalam penulisan skripsi. Adapun pedoman untuk penulisan karya Ilmiah ini adalah sebagai berikut:

- a. Buku *Pedoman Penulisan Skripsi* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh tahun 2018 direvisi pada tahun 2019
- b. *Al-Qur'an dan terjemahannya* yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia pada tahun 2019

G. Sistematika Pembahasan

Dalam mempermudah pemahaman dalam penelitian ini, maka peneliti menjabarkan penelitian ini secara sistematis ke dalam 4 bab, yaitu:


Bab Satu, merupakan bagian pendahuluan yang berisi tentang uraian latar belakang sebagai dasar dari permasalahan, kemudian rumusan masalah, tujuan

penelitian, kajian pustaka sebagai informasi bahwa permasalahan yang akan diteliti dalam penulisan ini belum diteliti oleh oranglain, selanjutnya metode penelitian yang akan membantu penelitian ini untuk mendapatkan informasi, dan diakhiri dengan sistematika pembahasan sebagai urutan terakhir dalam penyusunan Bab I ini.

Bab Dua, merupakan landasan teoritis yang akan membahas mengenai pengertian akad *Ju'alah* serta membahas mengenai landasan teoritis tentang praktik *affiliate marketing*.

Bab Tiga, merupakan bab hasil penelitian data yang mencakup gambaran umum mengenai *Shopee Affiliate Program*, kemudian membahas tentang mekanisme dalam praktik yang digunakan dalam *Shopee Affiliate Marketing*, juga membahas mengenai pembagian komisi yang didapatkan dalam *Shopee Affiliate Program*, dan yang terakhir akan membahas mengenai kesesuaian mekanisme praktik dalam *Shopee Affiliate Program* dengan Fatwa DSN-MUI No.62/XII/2007 tentang akad *Ju'alah*.

Bab Empat, merupakan penutup dari pembahasan penelitian yang berisi tentang kesimpulan dari seluruh pembahasan yang terdapat dalam skripsi ini, serta saran yang berkaitan dengan penelitian ini.



BAB DUA

KONSEP AKAD *JU'ALAH*, *AFFILIATE MARKETING* DAN FATWA DSN-MUI NO.62/XII/2007

A. Konsep dan Teori Akad *Ju'alah*

1. Pengertian *Ju'alah* dan Dasar Hukum Akad *Ju'alah*

Ju'alah berasal dari kata *ja'ala* – *yaj'alu* – *ja'lan* yang bermakna mengadakan atau menjadikan, sedangkan kata *ju'alah* memiliki arti yaitu upah. Menurut Sayyid Sabiq, *ju'alah* secara bahasa yaitu:²⁶

مَا يُجْعَلُ لِشَخْصٍ عَلَى شَيْءٍ يَفْعَلُهُ

“Sesuatu yang diberikan kepada seseorang atas apa yang telah dikerjakan”.

Wahbah az-Zuhaily berpendapat *ju'alah* menurut bahasa ialah:²⁷

مَا يُجْعَلُ لِلْإِنْسَانِ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوْ مَا يُعْطَاهُ الْإِنْسَانُ عَلَى أَمْرٍ يَفْعَلُهُ

Sedangkan pengertian *ju'alah* menurut istilah yaitu:

عَقْدٌ عَلَى مَنَفْعَةٍ يَطْنُ حُصُولَهَا لِمَنْ يَلْتَمِزُ يُجْعَلُ مُعَيَّنٌ لِمَنْ يَرِدُ عَلَيْهِ مَتَاعُهُ الضَّائِعُ أَوْ دَابَّتُهُ
الشَّارِدَةُ أَوْ يُبْنَى لَهُ هَذَا الْحَائِطُ أَوْ يَخْفَرُ لَهُ هَذَا حَتَّى يَصِلَ إِلَيْهِ الْمَاءُ أَوْ يَحْفَظُ ابْنَهُ الْقُرْآنَ أَوْ يُعَا
لِجَ الْمَرِيضَ حَتَّى يَبْرُ أَوْ يَمُورُ فِي مُسَابَقَةٍ

“Akad terhadap suatu manfaat yang diperkirakan akan mendatangkan hasil, sebagaimana dilazimkan dengan suatu upah tertentu bagi orang yang menginginkan kembalinya barang yang hilang, binatang yang lari dapat

²⁶ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah V*, alih bahasa Abu Aulia dan Abu Syauqina, cet.1 (Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018), hlm. 264.

²⁷ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adilatuhi Jilid 5*, alih bahasa Abdul Hayyie al-Kattani dkk, cet. 10, (Depok: Gema Insani, 2007), hlm. 432.

pulang, membangun dinding rumah, menggali sumur hingga airnya keluar, menghafalkan Al-Qur'an kepada seorang anak, mengobati orang sakit sampai sembuh, memenangkan perlombaan".²⁸

Menurut para ah hukum, akad *ju'alah* diartikan juga sebagai janji memberikan bonus, komisi, atau upah terhadap sesuatu. Hal ini juga berarti bahwa akad *ju'alah* merupakan komitmen atas keinginan dari satu pihak. Sedangkan menurut syara' akad *ju'alah* merupakan akad yang berkomitmen untuk memberikan imbalan yang sesuai atau jelas dari suatu pekerjaan tertentu maupun yang sulit diketahui.

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, akad *ju'alah* dapat diartikan sebagai perjanjian imbalan tertentu dari pihak yang pertama kepada pihak kedua terhadap berhasilnya pelaksanaan suatu tugas atau pelayanan untuk kepentingan pihak pertama. Akad *ju'alah* juga identik dengan sayembara, yang mana dalam hal ini menawarkan sebuah pekerjaan yang belum pasti diselesaikan dalam makna lain, akad *ju'alah* merupakan suatu yang dibebankan kepada oranglain untuk dilaksanakan atas perintah seseorang untuk dikerjakan.²⁹

Akad *ju'alah* merupakan istilah yang diartikan oleh para fukaha yaitu memberi upah oranglain yang dapat menemukan barang yang hilang atau yang berhasil memancarkan air dari galian sumur. Jadi, *ju'alah* bukan hanya terbatas imbalan dari mendapatkan sesuatu yang hilang tetapi juga terhadap sesuatu yang berhasil dilakukan sehingga mendapatkan keuntungan. *Ju'alah* juga dapat diartikan dengan janji dari pihak pertama untuk memberikan imbalan tertentu yang bersifat sukarela kepada pihak kedua yang telah berhasil dalam melakukan suatu pekerjaan atau pelayanan yang belum pasti

²⁸ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 141

²⁹ Hanis Satun Khasanah, *Tinjauan Hukum Islam tentang Sistem Pemberian Komisi Penjualan kepada Sales Promotion Boy (SPB)*, (Skripsi), Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2017). Diakses melalui situs: (http://repository.radenintan.ac.id/view/creators/Satun_Khasanah=3AHanis_=3A=3A.html)

berhasil dilakukan sesuai dengan yang diharapkan yang dilakukan oleh pihak kedua terhadap pihak pertama.³⁰

Pada dasarnya hukum akad *ju'alah* dibolehkan dalam Islam berdasarkan Al-quran dan Sunah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 72:

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعًا الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

Artinya: "Mereka menjawab, "Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu."

Firman Allah di atas ditafsirkan bahwa dibolehkannya akad *ju'alah*, yaitu jaminan sebelum sempurnanya pekerjaan. Diperbolehkan janji atas pemberian upah terhadap sesuatu yang belum jelas. Akad-akad tersebut hukumnya sah dan salah satunya tidak boleh membatalkan kecuali pekerjaannya mundur sebelum melakukan pekerjaan atau mundur setelah melakukan pekerjaan jika memang ia rela tidak mendapatkan haknya. Adapun bagi *ja'il*, ia tidak boleh membatalkan *ju'alah* jika pekerjaan sudah mulai dilakukan serta dalam akad *ju'alah* tidak disyaratkan hadirnya *ja'il* ataupun *maj'ul lahu*.³¹

Berdasarkan dalil Al-qur'an di atas dapat disimpulkan bahwa akad *ju'alah* merupakan akad yang bersifat tolong menolong dalam hal baik seperti yang dianjurkan dalam surat Al-Maidah ayat 2.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: "... Dan tolong menolonglah kamu dalam kabajikan dan taqwa dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.

³⁰ Ahmad Ifham Sholihin, *Buku Pintar Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm.371

³¹ Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Munir Jilid 7*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 52.

Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya” (Q.S. Al-Maidah:2)

Dalam tafsir Al-Munir oleh Prof . Dr. Wahbah az-Zuhaili³² menjelaskan bahwa saling bahu membahu dan tolong menolonglah manusia dalam menjalankan kebajikan dari segala perintah dan larangan syari’at untuk mendapatkan sesuatu yang hati merasa tenang dan nyaman. Ayat ini juga menjelaskan bahwa jangan tolong menolong dalam melakukan pelanggaran terhadap hak-hak oranglain, dalam potongan ayat (إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ) dijelaskan mengenai azab Allah sangat pedih terhadap orang yang bermaksiat, membangkang dan melanggar. Hal ini bertujuan untuk menciptakan suasana dan perasaan takut dan segan dalam hati.

Dalil yang menjelaskan mengenai akad jualah juga terdapat pada hadis yang membolehkan adanya akad ju’alah ini yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Said al-Khudri.³³

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلِيَّ حَيًّا مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَمَيَّنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدَغَ سَيْدُ أَوْلِيكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا تَفْعَلْ حَتَّى يَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا هُمْ قَطِيعًا مِنْ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَقْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَنْفُلُ فَبَرًّا فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي

بِسْتِهِمْ (رواه البخاري)

³² Wahbah az-Zuhaili, *Tafsir Al-Munir Jilid 3*, (Jakarta: Gema Insani, 2016), hlm. 399.

³³ Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail dan Al Bukhari, *Shahih Bukhari Juz III*, alih bahasa Achmad Sunarto, cet. 1 (Semarang: CV. Asy Syifa’, 1992), hlm. 347-348.

Artinya: “Dari Abu Sa’id al-Khudri sesungguhnya sekelompok sahabat Nabi shalallahualaihiwassalam melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat atau adakah yang dapat meruqyah?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami, kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami’. Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan seekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut, ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi shalallahualaihiwassalam. Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tau bahwa surat al-fatihah adalah ruqyah? Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian”’. (HR. Bukhari No. 2115)

Hadis di atas yang disanadkan kepada Abu Sa’id radhiallahu’anhu dari Abu Al Mutawakkil dari Abu Bisyr dari Abu ‘Awanah yang diceritakan oleh Abu Nu’man diatas menjelaskan akan kebolehan akad ju’alah dengan memberikan imbalan terhadap sesuatu yang berhasil dikerjakan.³⁴

Pada hadis di atas dijelaskan bahwa akad *ju’alah* merupakan akad yang bersifat tolong menolong yang mana setiap orang yang membutuhkan pertolongan dapat memberitahu orang lain mengenai hal yang dapat diperlukan guna mendapatkan bantuan dan orang yang membantu mendapatkan upah atas bantuannya tersebut.

³⁴ Mardani, ‘*Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*’, cetakan ke-2, (Jakarta, Kencana, 2013), hal. 314.

”Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju’alah*, sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan yang hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad *ijarah* (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemiliknya) perlu agar kedua barang hilang tersebut kembali, sementara itu ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju’alah* untuk keperluan seperti ini dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas”.³⁶

Ibnu Qudamah berpendapat bahwa tidak ada permasalahan yang menyebabkan adanya larangan untuk melakukan akad *ju’alah*. Menurutnya, apabila seseorang menemukan suatu barang kemudian diberikan kepada si pemilik namun si pemilik tidak memberikan upah atas jasa seseorang yang menemukan tersebut, maka penemu tersebut tidak berhak mendapatkan upah. Beliau juga berpendapat bahwa transaksi akad *ju’alah* tersebut ada ketika seseorang mengatakan ‘siapa saja yang berhasil menemukan ini maka akan menjaminkannya hadiah’.³⁷

Imam al-Nawawi juga berpendapat dalam al-Majmu’ Syarh al-Muhadzdzab³⁸:

يَجُوزُ عَقْدُ الْجُعَالَةِ، وَهُوَ... التَّزَامُ عَوَاضَ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بِمَجْهُولٍ عَسِرَ عِلْمُهُ

³⁶ Ahmad Ifham Sholihin, *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 285

³⁷ Afriani, Ahmad Saepuddin, “Implementasi Akad *Ju’alah* dalam Lembaga Keuangan Syari’ah”, *Jurnal EKSISBANK*, Vol.2, No.1, 2018.

³⁸ Imam An-Nawawi, *Al Majmu’ Syarh Al-Muhadzdzab Jilid 20*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), hlm. 70.

“Boleh melakukan akad *Ju’alah* yaitu komitmen seseorang untuk memberikan imbalan atas suatu imbalan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui”.

Para ulama dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri II/24* juga berpendapat:³⁹

وَالْجُعَالَةُ حَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ: طَرَفُ الْجَاعِلِ وَطَرَفُ الْمَجْعُولِ لَهُ وَهِيَ الْبِرَامُ مُطْلَقِ التَّصَرُّفِ عِوَضًا
مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بِجَهْلٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ

“*Ju’alah* boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak *ja’il* (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj’ul* (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama). *Ju’alah* merupakan komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu”.

3. Rukun dan Syarat Akad *Ju’alah*

Rukun merupakan unsur pokok yang terdapat pada sesuatu hal dan apabila unsur pokok tersebut tidak ada maka sesuatu hal tersebut tidak akan terwujud. Sedangkan syarat merupakan bukan suatu unsur pokok namun unsur yang harus ada di dalam suatu hal. Apabila syarat tidak ada, maka suatu perbuatan tersebut dianggap tidak sah.

Adapun rukun dan syarat akad *ju’alah* yaitu:

a. *Ja’il*

Ja’il merupakan pihak yang telah berjanji akan memberikan imbalan. *Ja’il* memiliki syarat yaitu harus *ahliyah*, maksudnya adalah pihak yang berjanji memberikan imbalan ini harus baligh (cukup umur), berakal dan cerdas. Berdasarkan syarat tersebut, maka pihak

³⁹ Kitab *Hasyiyah Al-Bajuri*, Imam bin Mahmud bin Muhammad bin Ibnu Ahmad Al-Bajuri, cet.1, (Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2016), hlm. 114.

yang berjanji memberikan imbalan bukan merupakan anak kecil, orang gila, serta orang yang sedang berada dalam pengampunan. Hal ini menyebabkan tidak sah terjadinya akad *ju'alah*.⁴⁰

b. Ju'alah

Upah merupakan sebuah nominal yang diberikan kepada pekerja sebagai bentuk hak atas pekerjaan yang dilakukan. Upah memiliki syarat yaitu upah yang diberikan dalam nilai dan jumlah yang jelas, upah juga harus berbentuk halal dan apabila berbentuk barang haram maka *ju'alah* tersebut batal.⁴¹

c. Pekerjaan

Pekerjaan merupakan suatu perbuatan yang akan memperoleh imbalan atau upah. Pekerjaan juga memiliki syarat:

- a. Pekerjaan yang dilakukan harus memiliki manfaat yang jelas dan manfaat tersebut dibolehkan secara hukum islam. *Ju'alah* tidak diperbolehkan untuk pekerjaan yang diharamkan misalnya, untuk mengeluarkan jin dari diri seseorang atau membebaskan seseorang dari sihir.
- b. Mazhab Maliki mengatakan bahwa, *ju'alah* tidak boleh diberikan jangka...tenggang waktu tertentu, misalkan diberikan waktu untuk melakukan pekerjaan tersebut dalam satu hari. A R - R A N I R Y
- c. Mazhab Malikiyah menyatakan bahwa pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang gampang dilakukan walaupun dilakukan berulang kali.

⁴⁰ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 153.

⁴¹ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi Dalam Islam*, alih bahasa Nadirsyah Hawari (Jakarta: Amzah, 2014), hal. 335.

- d. Pekerjaan yang akan dilakukan bukanlah sebuah pekerjaan yang wajib dikerjakan oleh pekerja, (dikonsulkan)⁴²

d. *Maj'ul lah*

Maj'ul lah merupakan pihak yang melaksanakan *ju'alah* atau dengan istilah lain pekerja yang melakukan akad *ju'alah*. Pekerja juga harus memiliki beberapa persyaratan:

- a. Pekerja harus memiliki persetujuan dari pihak yang memiliki harta jika ia bekerja tanpa ada persetujuan maka si pekerja tidak berhak mendapatkan *ju'alah*. Hal ini disebabkan karena pekerja hanya memberikan bantuan tanpa adanya ikatan upah, maka dari itu dia tidak berhak mendapat upah tersebut. Ketentuan ini digambarkan dengan dua hal. Pertama, jika si pemberi *ju'alah* mengizinkan seseorang kemudian yang akan melakukan pekerjaan tersebut oranglain, maka orang lain yang bekerja ini tidak berhak mendapatkan upahnya. Kedua, jika si pemberi *ju'alah* mengumumkan barangsiapa yang dapat mengembalikan hartanya akan mendapatkan imbalan dari hal itu, namun yang mengembalikan barang tersebut merupakan orang yang tidak mendengar pengumuman itu maka ia tidak berhak mendapatkan imbalan atas temuan barang tersebut.
- b. Pekerja harus merupakan ahli dengan pekerjaan yang akan dilakukan jika memang mengerti tentang pekerjaan tersebut, maka sah akad *ju'alah* dengan orang yang memang ahlinya walaupun masih anak-anak, gila, atau yang sedang dicabut haknya karena idiot berbeda dengan anak kecil yang tidak sanggup bekerja karena hal itu tidak ada manfaatnya.

⁴² Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah...*, hlm. 153.

- c. Pekerja tidak berhak mendapatkan upah kecuali apabila pekerjaannya telah selesai. Hal ini disebabkan karena maksud dari akadnya adalah memberikan upah terhadap sesuatu yang menghasilkan.⁴³

e. *Sighat*

Rukun ini menetapkan bahwa tidak ada penentuan waktu dikarenakan apabila terjadi penentuan waktu maka akan menyebabkan hilangnya tujuan dari akad *ju'alah* itu sendiri juga menyebabkan akad tersebut tidak sah. Sebab apabila terjadi penentuan waktu bisa jadi tidak berhasil dan pekerjaan yang dikerjakan akan sia-sia dan tidak mencapai hasil.⁴⁴

B. Konsep *Affiliate Marketing*

1. Pengertian dan Jenis *Affiliate Marketing*

a. Pengertian *Affiliate Marketing*

Affiliate berasal dari bahasa Inggris yang berarti bergabung atau yang biasa diartikan sebagai suatu ikatan kerja atau bisnis, sedangkan yang dimaksud dengan marketing merupakan pemasaran. Apabila digabungkan maka *affiliate marketing* dapat memiliki arti yaitu sebuah bentuk pemasaran *affiliate*, yang bermakna ketika kita akan memasakan produk orang lain, dan apabila kita berhasil menjual produk tersebut maka kita akan mendapatkan imbalan dalam bentuk komisi dari pemilik barang.

Konsep *affiliate marketing* ini harus memiliki beberapa unsur, yaitu:

- a. Pemilik produk sebagai pihak yang menyediakan produk dalam menjalankan bisnis *affiliate marketing* atau yang biasa disebut *vendor*.

⁴³ Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat...*, hlm. 335

⁴⁴ *Ibid*.

- b. Pembeli sebagai pihak yang menjadi target dalam menjalankan bisnis ini, artinya harus mendapatkan pembeli untuk mempromosikan produk dari *vendor* agar terjadinya penjualan.
- c. *Affiliate marketer* berfungsi sebagai tenaga pemasar bagi si *vendor*.⁴⁵
- d. *Platform affiliate Network* yaitu web yang mengelola bisnis *affiliate* secara online yang menghubungkan antara pemilik dan pihak *affiliator*.⁴⁶

b. Jenis-Jenis *Affiliate Marketing*

Terdapat beberapa jenis dalam praktik *affiliate marketing*, diantaranya:

a. *Pay Per Sale (PPS)*

Pay Per Sale merupakan jenis *affiliate marketing* yang memiliki sistem pihak merchant akan menyisihkan keuntungan yang didapatkan dalam praktik *affiliate marketing* yang telah berhasil membantu keberhasilan dalam penjualan. Keuntungan hanya didapatkan oleh pihak *affiliate marketer* yang telah berhasil mereferensikan orang lain untuk melakukan pembelian. Keuntungan yang diberikan dapat dibagikan dari persen yang berbeda.

b. *Pay Per Click (PPC)*

Jenis ini dilihat dari jumlah pengunjung yang telah mengunjungi *website* atau biasa yang disebut dengan *traffic*. *Traffic* ini juga dianggap berharga karena dengan banyaknya orang yang mengunjungi *website* tersebut maka sebuah *situs* juga akan berharga disebabkan segala informasi di dalamnya akan diserap secara luas.

⁴⁵ Jefferly Helianthusonfri, *Affiliate Marketing Modal Dengkul* (Jakarta: PT. Alex Media Komputindo, 2016), hal. 8

⁴⁶ Fathur Rahman, "Praktik *Affiliate Marketing* pada Platform E-Commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah", *Istidlal: Jurnal Ekonomi dan Hukum Islam*, Vol. 6(1), 2022, hlm. 29. Diakses melalui situs <https://doi.org/10.35316/istidlal.v6i1.407> pada tanggal 14 September 2022

c. *Pay Per Action* atau *Pay Per Lead* atau *Cost Per Action (CPA)*

Sistem *Pay Per Action* ini digunakan dengan cara metode yang mana *affiliate* dibayar setiap kali melakukan sebuah tindakan atau transaksi. Misalnya, calon pelanggan harus berhubungan dengan perusahaan sebelum terjadi sebuah transaksi. *Affiliate marketer* yang bertugas untuk mengarahkan calon pelanggan untuk melakukan beberapa cara tertentu sebagai pihak penghubung antara calon pelanggan dengan perusahaan.⁴⁷

3. Sistem Komisi pada *Affiliate Marketing*

a. Sistem Komisi MLM (*Multi Level Marketing*)

Penerapan sistem komisi MLM pada *affiliate* tidak digunakan secara penuh, namun memang terdapat beberapa sistem yang diadopsi dari MLM yang disebut juga dengan *Multi Tier Affiliate Program*. Sistem ini digunakan dengan cara adanya komisi pada setiap transaksi yang dilakukan oleh pihak afiliator. Kedua sistem ini merupakan teknik marketing yang umum dijalankan di Indonesia, yang membedakan kedua hal ini terletak pada titik fokus yang dituju. MLM di Indonesia lebih cenderung tertuju pada bonus jaringan atau lebih tepatnya lebih fokus terhadap *downline*, sementara pada sistem *affiliate* lebih mengutamakan fokus pada trafik yang mengunjungi channel pembelian, dan biasanya komisi akan didapatkan bila ada pembelian yang terjadi.

b. Komisi Berkala atau *Residual Commission*

Banyak variasi yang terdapat pada sistem *affiliate* salahsatunya adanya sistem yang mirip dengan sistem asuransi. Sistem asuransi dijalankan dengan cara agen akan mendapatkan keuntungan apabila setiap *client* berhasil masuk menjadi nasabah asuransi tersebut. Pendapatan yang

⁴⁷ Aulia Nuraini, “Jual Beli dalam Praktek *Affiliate Marketing* pada *Internet Marketing E-Commerce* dalam perspektif *Hukum Islam*”, (Skripsi) Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, 2018. Diakses melalui situs: <http://repository.uinbanten.ac.id/3013/> pada tanggal 16 September 2022.

didapat tidak hanya sekali tetapi bisa juga diberikan pendapatan perbulannya. Apabila *client* asuransi membayar premi maka agen akan mendapatkan bagian dari itu. Sistem *affiliate* internet juga menerapkan komisi secara berkala akan tetapi bukan untuk ditujukan dalam hal bisnis. Bisnis yang biasanya diterapkan seperti aturan ini yaitu bisnis yang berhubungan dengan pembayaran yang harus dilakukan secara berkala seperti misalnya pembayaran biaya langganan.⁴⁸

C. Fatwa DSN-MUI NO.62/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*

1. Pengertian Fatwa dan Dasar Hukum Fatwa

Pengertian fatwa dari segi bahasa berasal dari bahasa Arab yaitu, *al-fatwa* yang berarti petuah, nasihat, jawaban dari pertanyaan yang berkaitan dengan hukum. Fatwa diartikan dengan keputusan, jawaban, atau pendapat mufti dalam menjawab permasalahan. Bukan hanya dengan makna tersebut, fatwa juga diartikan sebagai petuah, nasihat orang yang berilmu. Fatwa dalam bahasa arab juga diartikan *bayyana* yang memiliki makna menjelaskan. Bentuk lain dari kata fatwa yaitu *futya*, yang memiliki makna remaja. Hal ini mencerminkan anak muda yang memiliki kemampuan dalam mengatasi hal sulit. Pihak pemberi fatwa disebut dengan *mufti*, sedangkan yang meminta fatwa dinamakan *mustafi*. Mustafi dapat terdiri dari individu, lembaga dan kelompok masyarakat.⁴⁹

Pengertian fatwa menurut syara' adalah menjelaskan sesuatu yang menjadi sebuah persoalan yang berfungsi sebagai jawaban dari suatu pertanyaan yang muncul di kalangan masyarakat. Diartikan secara definitif,

⁴⁸ Adnan Rafiqih, "*Shopee Affiliate dalam Marketplace Shopee menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia*", (Skripsi) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2022. Diakses melalui situs: A Rafiqih - repository.uinjkt.ac.id pada tanggal 23 September 2022

⁴⁹ Abdul Wahab Afif, *Pengantar Studi Alfatawa* (Serang: Yayasan Ulumul Qur'an, 2000), hlm. 1.

tidak ada bedanya antara fatwa dan keputusan, hal ini disebabkan keduanya memiliki konteks yang sama yaitu sebuah hasil yang ijtihad dalam sebuah lembaga keagamaan.⁵⁰

Terdapat beberapa dalil mengenai adanya fatwa. Pertama terdapat pada firman Allah SWT dalam Al-Quran surat an-Nahl:43:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوْحِي ۖ إِلَيْهِمْ فَسِئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ۚ

Artinya: “Kami tidak mengutus sebelum engkau (Nabi Muhammad), melainkan laki-laki yang Kami beri wahyu kepadanya. Maka, bertanyalah kepada orang-orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.” (Q.S. An-Nahl:43)

Dari surat di atas dijelaskan oleh penafsiran at-Thabrani bahwa Allah SWT menunjukkan ayat tersebut kepada kelompok musyrik Quraisy yang meragukan kebenaran kemanusiaan nabi Muhammad, sementara makna *ahl dzikr* dimaksudkan sebagai orang yang memiliki pengetahuan tentang kitab-kitab terdahulu sebelum Al-Qur’an.

Tafsir al-Misbah menjelaskan ayat di atas dengan penjelasan bahwa kebanyakan ulama ahl dzikr dipahami sebagai pemuka agama Yahudi dan Nasrani yang mana mereka merupakan orang dapat memberikan informasi tentang para rasul yang diutus oleh Allah SWT. Alasan mereka berhak ditanyakan mengenai hal ini disebabkan mereka tidak bisa dituduh akan

⁵⁰ Heri Fadli Wahyudi, Fajar, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa”. *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2, 2018. Hal. 122. Diakses melalui situs: <http://journal.ummg1.ac.id/index.php/cakrawala> pada tanggal 23 September 2022

berpihak pada Al-Qur'an karena mereka bukan individu yang mempercayainya, meski demikian mereka mengakui persoalan para rasul.⁵¹

Dalil mengenai fatwa juga terdapat pada Al-Qur'an surat an-Nisa:83:

وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولَى الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

Artinya: “Padahal, seandainya mereka menyerahkannya kepada Rasul dan ululamri (pemegang kekuasaan) di antara mereka, tentulah orang-orang yang ingin mengetahui kebenarannya (akan dapat) mengetahuinya (secara resmi) dari mereka (Rasul dan ululamri).” (Q.S. An-Nisa:83)

Ayat di atas menjelaskan mengenai tuntunan pokok dalam penyebaran infomasi, Imam Syatibi berpendapat dalam kitabnya al-Muwafaqat bahwa tidak semua hal harus disebar, walaupun itu merupakan ilmu syariat atau informasi terhadap suatu hukum. Hal ini dikarenakan ada bagian dari ilmu dan informasi mengenai syariat yang boleh disebar dan ada bagian ilmu syariat tersebut dapat disebar setelah adanya pertimbangan baik itu dari segi waktu, keadaan atau hal yang bersifat pribadi.⁵²

2. Fungsi dan Kedudukan Fatwa dalam Islam

Adapun fungsi utama adalah memberikan jawaban terhadap persoalan yang muncul yang dipertanyakan oleh masyarakat individu maupun lembaga atau kelompok masyarakat. Pada zaman modern ini, fatwa berfungsi sebagai pembimbing dalam menjelaskan tentang sesuatu seputar ketentuan hukum Islam yang memiliki korelasi dengan kondisi kehidupan umat Islam. Pada zaman klasik, mufti memberi fatwa secara pribadi dalam wujud memberikan respon sebagai jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh seseorang.⁵³

⁵¹ Faridatus Suhadak, “Urgensi Fatwa dalam Perkembangan Hukum Islam”. (Skripsi) Fakultas Syariah UIN Malik Ibrahim Malang.

⁵² *Ibid.*

⁵³ Heri Fadli Wahyudi, Fajar, “Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa”, *Cakrawala: Jurnal Studi Islam*, Vol. 13 No. 2, (2018). Hal. 123. Diakses melalui situs: <http://journal.ummg1.ac.id/index.php/cakrawala> pada tanggal 23 Sempتمبر 2022

Kedudukan fatwa dalam masyarakat Islam begitu strategis dan para mufti memiliki otoritas dalam mengeluarkan fatwa yang mana kedudukan fatwa sebagai pelanjut kenabian dalam hal membimbing umat. Mufti menduduki posisi sangat penting sehingga terdapat lembaga resmi khusus yang mengurus berbagai persoalan umat muslim. Seorang mufti bukan merupakan jabatan yang terikat dengan madzhab, namun bersifat komprehensif yang mempertimbangkan beberapa pendapat mazhab berdasarkan kondisi dan situasi masyarakat.

Fatwa tersebut merupakan hasil keputusan para ahli agama Islam dan ilmu pengetahuan umum yang berkaitan dengan keagamaan dalam memberikan, mengeluarkan dan mengambil keputusan hukum secara tanggung jawab dan konsisten. Fatwa memberikan penjelasan dan bukti konkret terhadap umat Islam, dan pengaplikasiannya. Terdapat beberapa unsur pokok dalam fatwa, diantaranya:

- a. Fatwa sebagai bentuk pengambilan keputusan hukum syariat yang terjadi perselisihan.
- b. Fatwa sebagai solusi akhir dalam mengatasi perbedaan-perbedaan diantara para ulama.
- c. Fatwa harus memiliki konotasi yang kuat baik dari segi social keagamaan dan social kemasyarakatan, disebabkan ulama berpendapat bahwa berubahnya fatwa dapat terjadi karena tumbuh dan berubahnya situasi, kondisi, tempat dan adat istiadat setempat.
- d. Fatwa dijadikan ensiklopedi ilmiah yang berkenaan dengan ajaran Islam yang berkaitan dengan ibadah, muamalah, aqidah, ilmu pengetahuan, bahkan mengenai kebudayaan.⁵⁴

⁵⁴ Muhammad Sirojudin Sidiq, "Kedudukan Fatwa dalam Studi Hukum Islam dan Masyarakat Islam". *Jurnal: Al-Gharra*, Vol. 1, No. 2, 2022.

3. Isi Fatwa DSN-MUI No.62/XII/2007 tentang Akad Jualah

Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad ju'alah memiliki landasan-landasan hukum yang kuat mengenai akad *ju'alah*. Dasar hukum yang dijadikan sumber hukum akad *ju'alah* dapat berupa dalil Al-qur'an, al- hadis, dan pendapat-pendapat ulama. Sumber hukum mengenai akad *ju'alah* telah dipertimbangkan dengan ditinjau dari praktik yang terdapat pada konsep akad *ju'alah*. Berikut sumber hukum yang menjadi landasan hukum ketetapan Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MU/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*:

1. Al-qur'an

a. Al-Maidah: 1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۖ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْمَتَهُ الْأَنْعَامَ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ
غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

“Wahai orang-orang yang beriman, penuhilah janji-janji! Dihalalkan bagimu hewan ternak, kecuali yang akan disebutkan kepadamu (keharamannya) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berihram (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang Dia kehendaki.” (Al-Maidah:1)

b. An-Nisa: 58

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۗ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۗ بَصِيرًا

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi

pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.” (An-Nisa’: 58)

C. Al-Baqarah: 275

وَاحِلَ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ
الرِّبَا

"Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.” (Al-Baqarah: 275)

d. An-Nisa: 29

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَاْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ تِجَارَةً عَنْ
تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An-Nisa: 29)

e. Al-Maidah: 2

وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۗ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاَتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ
الْعِقَابِ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya.” (Al-Maidah: 2)

f. Yusuf: 72

قَالُوا نَفَقْدُ صُوعَ الْمَلِكِ وَلَمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ

“Mereka menjawab, “Kami kehilangan cawan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh (bahan makanan seberat) beban unta dan aku jamin itu.” (Yusuf: 72)

2. Hadis

أ. مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ،
وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَاذَا مَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

“Barangsiapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia suka menolong saudaranya.” (HR. Muslim dari Abu Hurairah)

ب. وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا (رواه الترمذي عن عمرو بن عوف)

“Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram.” (HR. Tirmidzi dari ‘Amr bin ‘Auf)

ت. إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى (رواه البخاري ومسلم عن عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ)

"Setiap amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya." (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab)

ث. عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَحْيَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَثْرَوْهُمْ فَبَيْنَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لُدَّ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَاقٍ فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَثْرَوْنَا وَلَا نَفْعَلُ حَتَّى تَجْعَلُوا لَنَا جُعَلًا فَجَعَلُوا لَهُمْ فَطِينًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَفْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَتَفَلَّ فَبَرَأَ فَأَتَوْا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُذُوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمٍ (رواه البخاري)

"Sekelompok sahabat Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: 'Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?' Para sahabat menjawab: 'Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.' Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, 'Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, "Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian." (HR. Bukhari).

ج. الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا.

"Pada dasarnya, segala bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya."

3. Pendapat Ibnu Qudamah dalam al-Mughni, VIII/323:

أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الْجُعَالَةَ)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ بِجَهْلٍ لَا كَرْدٌ الْآيِقِ وَالضَّالَّةِ
وَعَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تَنْعَقِدُ الْإِجَارَةُ فِيهِ وَالْحَاجَةُ دَاعِيَةٌ إِلَى رَدِّهَا وَقَدْ لَا يَجِدُ مَنْ يَتَّبِعُ بِهِ،
فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجُعْلِ فِيهِ مَعَ جَهَالَةِ الْعَمَلِ.

"Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya ju'alah; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad ijarah (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad ju'alah untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.

4. Pendapat Imam al-Nawawi dalam al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, XV/449 :

يَجُوزُ عَقْدُ الْجُعَالَةِ، وَهُوَ... التَّرَامُ عَوَضٍ مَعْلُومٍ عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ بِجَهْلٍ عَسَرَ عِلْمُهُ

"Boleh melakukan akad Ju'alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui."

5. Pendapat para ulama dalam kitab Hasyiyah al-Bajuri, II/22:

وَالْجُعَالَةُ حَائِزَةٌ مِنَ الطَّرْفَيْنِ: طَرَفُ الْجَاعِلِ وَطَرَفُ الْمَجْعُولِ لَهُ... وَهِيَ الْتَزَامٌ مُطْلَقٌ
التَّصَرُّفِ عَوَضًا مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ

"*Ju'alah* boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak *ja'il* (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj'ul lah* (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama)..., (*Ju'alah*) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu."

Di bawah ini merupakan ringkasan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*⁵⁵

Tabel 2. 1 Fatwa DSN-MUI No.62/XII/2007 tentang Akad Jualah

No.	Ketentuan	Isi Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007
	Umum	<p>a. <i>Ju'alah</i> merupakan janji atau komitmen (iltizam) untuk memberikan imbalan (<i>reward/'iwadh/ju'l</i>) tertentu atas pencapaian hasil (<i>natijah</i>) yang ditentukan dari suatu pekerjaan. B.</p> <p>b. <i>Ja'il</i> adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (<i>natijah</i>) yang ditentukan.</p> <p>c. <i>Maj'ul lahu</i> adalah pihak yang melakukan <i>Ju'alah</i>.</p>
2.	Akad	a. Pihak <i>Ja'il</i> harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (<i>muthlaq at-tasharruf</i>).

⁵⁵ Dewan Syariah Nasional MUI, Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*.

		<p>b. Objek <i>Ju'alah</i> (<i>maj'ul alaih</i>) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.</p> <p>c. Hasil pekerjaan (<i>natijah</i>) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh pihak pada saat penawaran.</p> <p>d. Imbalan <i>Ju'alah</i> (<i>reward/iwadh/ju'l</i>) harus ditentukan besarnya oleh <i>Ja'il</i> dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.</p> <p>e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek <i>Ju'alah</i>)</p>
3.	Hukum	<p>a. Imbalan <i>Ju'alah</i> hanya berhak diterima oleh pihak <i>maj'ul lahu</i> apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.</p> <p>b. Pihak <i>Ja'il</i> harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak <i>maj'ullah</i> menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/<i>natijah</i>) yang ditawarkan.</p>

Tabel di atas dijelaskan bahwa ada beberapa ketentuan fatwa yang ditetapkan oleh DSN MUI. Pertama, ketentuan umum yang berisi mengenai ketentuan yang sudah disepakati dalam fatwa yaitu adanya penjelasan istilah dari beberapa rukun dari akad itu sendiri, dalam kesepakatan fatwa ditetapkan adanya 3 rukun yang termasuk dalam akad *ju'alah* yaitu *ju'alah* (janji untuk memberikan imbalan atas pencapaian hasil dari suatu pekerjaan), *ja'il* (pihak yang akan memberikan imbalan), *maj'ul lahu* (pihak yang melakukan pekerjaan).

Kedua, pada poin ini dijelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan akad *ju'alah* yaitu harus memiliki kecakapan hukum, pekerjaan harus sesuai syariah yang tidak menimbulkan akibat yang dilarang, hasil dari pekerjaan harus jelas dan ditentukan oleh kedua belah

pihak di awal penawaran, dan tidak boleh ada syarat imbalan akan diberikan di awal.

Ketiga, pada poin ini dijelaskan mengenai ketentuan hukum yang berkaitan dengan kaidah dari akad ju'alah itu sendiri, yaitu imbalan hanya diberikan kepada *maj'ul lahu* apabila terpenuhinya hasil pekerjaan dan pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan tersebut jika *maj'ul lahu* berhasil memenuhi prestasi.



BAB TIGA

ANALISIS PRAKTIK *SHOPEE AFFILIATE PROGRAM* DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO.62/XII/2007 TENTANG AKAD *JU'ALAH*

A. Gambaran Umum *Shopee Affiliate Program*

Shopee merupakan *platform* yang melakukan perdagangan secara elektronik hadir pada tahun 2015 yang berdiri di bawah naungan SEA Group yang berpusat di Singapura kemudian memperluas jaringan ke Malaysia, Thailand, Taiwan, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. *Shopee* resmi hadir di Indonesia pada Desember 2015 yang berdiri di bawah naungan PT. *Shopee Internasional Indonesia*. *Shopee* mengalami perkembangan sangat pesat.

Platform ini dapat dilakukan dengan akses yang mudah dan cepat yang digunakan dalam berbentuk aplikasi mobile dan *website* sehingga memudahkan penggunaannya melakukan transaksi jual beli dan menawarkan berbagai macam produk termasuk *fashion* hingga kebutuhan sehari-hari yang dapat dilakukan di manapun dan kapanpun hanya menggunakan *smartphone*.⁵⁶

Banyak produk yang dijual dalam *platform Shopee* ini, seperti pakaian wanita dan pria, *smartphone*, perlengkapan rumah, sepatu, sandal, elektronik, makanan minuman, serta semua kebutuhan hidup manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. *Shopee* sudah mencakup semua wilayah di Indonesia bahkan di perkotaan kecil dan penjual menawarkan lebih banyak produk kepada masyarakat.

Shopee memiliki beberapa larangan untuk melakukan beberapa bentuk penjualan, yaitu:

⁵⁶ Dyah Septiningsih, "Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli terhadap Praktik Pembayaran Paylater", Skripsi. Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Surakarta, (2020).

1. Nama dan rincian produk tidak relevan

Para pengguna *Shopee* dapat mencari produk yang mereka inginkan dengan mudah dengan cara mencari nama brand, kata kunci dalam nama dan rincian produk. Akan tetapi, apabila pencarian produk tidak relevan akan menghambat proses pencarian pembeli kemudian menyebabkan produk toko tersebut akan dihapus atau diblokir oleh sistem *Shopee*.

2. Mengupload produk duplikat

Disebutkan produk duplikat apabila produk yang diupload berkali-kali namun tidak ada perbedaan signifikan di antaranya. Hal ini juga berlaku untuk pengguna yang mengupload produk yang berbeda namun dengan menggunakan akun baru dengan demikian produk tersebut akan diblokir secara otomatis oleh sistem *Shopee*.

3. Memanipulasi harga

Yang dimaksud dengan memanipulasi harga yaitu dengan cara mendaftarkan suatu produk dengan harga yang sangat rendah dengan tujuan bukan untuk dijual oleh pengguna *Shopee*. Cara seperti ini menyebabkan produk tersebut akan diblokir secara otomatis oleh sistem *Shopee*.

4. Mengarahkan pembeli untuk melakukan transaksi di luar Shopee

Hal ini sangat dilarang untuk dilakukan oleh penjual dengan cara mengarahkan pembeli untuk melakukan transaksi di luar *Shopee*, misalnya mencantumkan nama, logo dan *link* alamat jual beli lain pada kotak deskripsi toko penjual.⁵⁷

5. Pemalsuan identitas

Kategori ini merupakan pelanggaran berat di *Shopee*. Pihak *Shopee* sangat mengharapkan untuk menghargai hak orang lain dan menulis dengan jelas jika menggunakan foto orang lain dan harus dengan izin orang tersebut.

⁵⁷ *Shopee.co.id*, *Peraturan Komunitas (Hal yang Dilarang)*. Diakses melalui situs: <https://shopee.co.id/docs/3740> pada tanggal 1 Desember 2022.

Pada kategori ini misalnya mengumpulkan dan menggunakan data oranglain tanpa sepengetahuan mereka, juga menyalahgunakan identitas orang lain.⁵⁸

6. Barang palsu dan imitasi

Barang yang didaftarkan pada *Shopee* harus merupakan barang asli, disebabkan barang palsu merupakan barang ilegal dan dilarang di Indonesia. *Shopee* berhak melaporkan dan menghapus barang yang terbukti palsu.

7. Menjual jasa

Platform Shopee tidak memberi akses kepada penjual untuk menjual jasanya dalam bentuk apapun, hanya untuk menjual suatu produk.

8. Kebijakan pengembalian barang

Penjual produk di *Shopee* dapat membolehkan pembeli untuk melakukan pengembalian barang selama tidak berlawanan dengan kebijakan pengembalian barang *Shopee*. *Shopee* memiliki prinsip untuk saling terbuka bagi setiap orang yang menggunakan platform *Shopee* dalam melakukan transaksi guna menciptakan sikap saling menghargai. Apabila pembeli mengalami pelanggaran yang dilakukan penjual dan melaporkan produk dan penjual.

Pelanggaran yang dilakukan oleh penjual digolongkan dalam beberapa macam. Seperti pemalsuan informasi penjualan, penyalahgunaan subsidi produk yang memiliki ongkir, penyalahgunaan *voucher*, serta penipuan dalam bentuk apapun. Pelanggaran ini dapat ditindaklanjuti dengan beberapa cara, yaitu:

- a. Penghapusan akun pengguna secara permanen
- b. Pembekuan dana Garansi *Shopee* untuk investigasi jika diperlukan

⁵⁸ *Ibid.*

- c. Gugatan perdata dan/atau pemberian ganti rugi material dan immaterial.⁵⁹

B. Praktik *Affiliate Marketing* terhadap *Shopee Affiliate Program*

1. Praktik *Shopee Affiliate Program*

a. Persyaratan Keikutsertaan

1. Informasi Pendaftaran

Pihak *affiliate* harus memberikan informasi apapun yang diminta oleh *Shopee* dalam formulir pendaftaran dan harus menjamin kebenaran, keakuratan dan kelengkapan informasi tersebut untuk keperluan program.⁶⁰ Informasi yang tidak tepat atau tidak akurat dan tidak lengkap yang disampaikan kepada *Shopee* akan dipertimbangkan apakah diterima atau ditolak pengajuan pendaftaran yang disampaikan oleh *affiliate*.

2. Lisensi Terbatas

Jika pihak *affiliate* diterima masuk ke dalam program ini, *Shopee* memberikan pihak *affiliate* selama jangka waktu, hak non-eksklusif, tidak dapat dipindahtangankan, dan dapat dibatalkan. *Affiliate* dilarang untuk mengganti atau memodifikasi atau menciptakan karya turunan dari tautan *affiliate* atau kekayaan intelektual *Shopee* tanpa persetujuan tertulis dari *Shopee*.

3. Kelayakan

Affiliate tidak berhak ikut serta dan *Shopee* dapat mengakhiri keikutsertaan *affiliate* dari peserta program apabila media *affiliate* mengandung konten yang dilarang atau konten lain yang dianggap tidak pantas oleh *Shopee*. Media sosial yang digunakan pihak *affiliate* harus tidak

⁵⁹ *Shopee.co.id*, Syarat dan Ketentuan *Shopee Affiliate Program*. Diakses melalui situs: <https://shopee.co.id/docs/6937> pada tanggal 27 September 2022.

⁶⁰ Wawancara dengan Raihan Fadhilah, Pengguna *Shopee Affiliate Program*, pada tanggal 03 Oktober 2022

mengandung merek dagang, nama atau logo *Shopee* juga menampilkan konten yang tidak sesuai, juga apabila melalui *Facebook* harus ditampilkan dengan “halaman penggemar” bukan melalui “halaman pribadi” sesuai dengan kebijakan *Facebook*.

4. Kepatuhan terhadap ketentuan penyedia layanan

Pihak *affiliate* setuju untuk mematuhi persyaratan layanan tambahan yang mungkin akan diterapkan oleh penyedia layanan *Shopee* ketika melakukan keikutsertaan *affiliate* dalam menjalankan program.

b. Biaya komisi dan ketentuan pembayaran

1. Tarif komisi

Biaya yang harus dibayarkan kepada *affiliate* dihitung sesuai dengan tarif yang tercantum pada *web Platform* atau sebagaimana disepakati secara pisah antara *affiliate* dan *Shopee* dalam bentuk tertulis. Komisi juga ditentukan besarannya oleh pihak *Shopee* sekitar 2.5% hingga 10% namun persentase tersebut bisa berubah sesuai dengan kebijakan penjual.⁶¹ Tarif komisi ini akan dicantumkan pada saldo penjual yang akan dibayar pada bulan berikutnya apabila pembeli berhasil membeli produk yang dipromosikan.

2. Perhitungan biaya komisi

Biaya komisi perbulan harus dihitung sebagai Nilai Pembelian Selesai Bersih dikalikan dengan Tarif Komisi. Seluruh Biaya Komisi yang dibayarkan dan diterima oleh *affiliate* sudah termasuk semua pajak pertambahan nilai. Biaya komisi akan dibayarkan oleh *Shopee* kepada *affiliate* melalui *transfer bank* ke rekening bank yang terdaftar milik *affiliate*.

⁶¹ *Ibid.*, tanggal 03 Oktober 2022

3. Pembayaran minimal

- Biaya komisi selama dua minggu yang akan diberikan kepada *affiliate* harus ditambahkan ke saldo akun *affiliate*.

Gambar 3. 1 Skenario pembayaran komisi pengguna baru dan pengguna lama



- *Shopee* akan membayar komisi yang didapatkan dalam dua minggu dengan ketentuan saldo akun pada tanggal pembayaran adalah minimal Rp. 10.000
 - Apabila saldo akun *affiliate* kurang dari pembayaran minimal selama memasuki masa pembayaran yang ditentukan, *Shopee* berhak menahan jumlah yang harus dibayarkan kepada *affiliate* tersebut hingga periode pembayaran telah memenuhi pembayaran minimal.
4. Biaya komisi yang berjumlah di bawah Rp. 1.000.000 akan dibayarkan ke *Shopeepay* milik pihak *affiliate* pada tanggal tertentu,⁶² sedangkan biaya komisi yang berjumlah di atas Rp. 1.000.000 akan dibayarkan dengan cara *transfer* ke rekening *bank affiliate*.⁶³

5. Pajak

Masing-masing pihak akan membayar semua pajak yang terutang olehnya berdasarkan syarat dan ketentuan. Jika undang-undang yang berlaku

⁶² *Ibid.*, tanggal 19 Oktober 2022

⁶³ Ita Taniya, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Konten Promosi pada Program *Shopee Affiliate* di Media Sosial, (Skripsi), Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang, 2021, hlm. 56.

mewajibkan *Shopee* untuk memotong pajak dari jumlah yang harus dibayarkan kepada *affiliate*. Pajak yang berlaku pada *Shopee Affiliate Program* merupakan pajak progresif sesuai dengan tarif PPh 21 berdasarkan UU No. 26 tahun 2008 pasal 17 ayat 1 tentang pajak penghasilan.⁶⁴ Pada ketentuan ini terdapat beberapa golongan mengenai tarif pajak yang dikenakan:

- Penghasilan sampai dengan 60 juta akan dikenakan pajak sebesar 5%
- Penghasilan dari 60 juta hingga 250 juta dikenakan pajak sebesar 15%
- Penghasilan dari 250 juta hingga 500 juta dikenakan pajak sebesar 25%
- Penghasilan 500 juta hingga 5 milyar dikenakan pajak sebesar 30%
- Penghasilan di atas 5 milyar dikenakan pajak sebesar 35%⁶⁵

Apabila tidak mempunyai NPWP, maka akan dikenakan tarif lebih tinggi sebesar 20% dari tarif yang ada di tabel.

6. Pembebanan kembali (transaksi) ke dalam kartu kredit/*chargerback*. *Shopee* akan melakukan pembayaran komisi, dan berhak menjumpai/mengkompensasikan utang atau mengajukan *chargeback* atas transaksi yang sebelumnya dibayarkan, transaksi tersebut termasuk namun tidak terbatas pada:
- Transaksi yang tidak memenuhi syarat sebagai pembelian selesai
 - Transaksi pembelian oleh pihak *affiliate* sendiri, sekalipun dengan menggunakan tautan *affiliate*

⁶⁴ Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Nomor 36 tahun 2008 Pajak Penghasilan*, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

⁶⁵ Wawancara dengan Haqq, *Customer Service Shopee*, pada tanggal 20 Desember 2022.

- Transaksi penipuan yang diidentifikasi secara manual atau melalui proses pemeriksaan pesanan curang oleh *Shopee*
- Transaksi yang dilakukan melalui persengkokolan antara pihak *affiliate* dengan penjual, atau ketika pihak *affiliate* telah memberi produk melalui tautan *affiliate*
- Transaksi yang dibatalkan, tidak lengkap, dikembalikan barangnya atau dikembalikan dananya
- Transaksi yang digunakan untuk menjual kembali produk yang dibeli
- Transaksi yang dilakukan melalui tautan pihak *affiliate* yang diletakkan pada media *affiliate* yang mengandung konten terlarang

c. Tanggung jawab *affiliate*

1. Perilaku bisnis

- Pihak *affiliate* tidak dapat mengikat *Shopee* secara kontraktual atau membuat pernyataan apapun atas nama *Shopee*
- Pihak *affiliate* tidak akan terlibat dalam perilaku tidak etis, bohong, memperdaya, menyesatkan, atau menipu
- Pihak *affiliate* tidak akan mengiklankan bahan, layanan, produk, atau materi yang melanggar undang-undang yang berlaku
- *Shopee* memiliki kebijakan dan wewenang mutlak untuk meminta penghapusan konten, materi, atau media lain apa pun yang ditempatkan atau ditampilkan oleh pihak *affiliate* berdasarkan pelaksanaan syarat dan ketentuan⁶⁶
- Pihak *affiliate* juga setuju *Shopee* sepenuhnya berhak memiliki dan mempublikasikan konten apapun yang mengandung tautan *affiliate* yang telah dipublikasi⁶⁷

⁶⁶ *Shopee.co.id, Tanggungjawab Affiliate*. Diakses melalui situs: <https://shopee.co.id/docs/6937> pada tanggal 29 November 2022.

⁶⁷ *Ibid.*

2. Kepatuhan terhadap Undang-Undang dan Ketentuan Penggunaan

Pihak *affiliate* akan memastikan bahwa media *affiliate* dan penempatan tautan mediasi mematuhi semua undang-undang yang berlaku dalam yuridiksi pihak *affiliate* menyediakan barang dan layanan serta ketentuan penggunaan serta kriteria atau spesifikasi lain yang ada seperti pembatasan konten, spesifikasi teknis, persyaratan privasi, persyaratan pengalaman pengguna, dan persyaratan terkait citra *Shopee* di mata masyarakat.

3. *Affiliate* tidak akan mengizinkan pihak ketiga mana pun untuk melakukan tindakan-tindakan:

- Menggunakan surel iklan untuk mempromosikan *Shopee* tanpa persetujuan tertulis dari pihak *Shopee*
- Menggunakan robot sebagai permintaan pencarian yang dihasilkan oleh computer
- Penggunaan secara curang layanan optimasi mesin pencari untuk menghasilkan tayangan atau permintaan informasi atau konversi yang curang atau tidak sah
- Menggunakan tautan *affiliate* pada media *affiliate* yang mengandung konten yang dilarang
- Tergantung dengan undian yang berhadiah media *affiliate*

4. Ganti Rugi

- Pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan yang dilakukan oleh pihak *affiliate*
- Kegagalan pihak *affiliate* dalam melakukan kewajiban yang sesuai dengan syarat dan ketentuan berdasarkan undang-undang yang berlaku
- Pelanggaran hak yang dilakukan kepada pihak ketiga terkait media *affiliate*

- Penipuan, kelalaian dan kesalahan yang dilakukan dengan senagaja oleh pihak *affiliate*⁶⁸

2. Mekanisme *Shopee Affiliate Program*

Shopee Affiliate Program merupakan program yang dihadirkan untuk para *content creator* yang aktif di sosial media sosial untuk mempromosikan barang atau suatu produk yang dijual di *Shopee* kemudian akan diberikan imbalan atau komisi. Para pengguna fitur ini diberikan kebebasan untuk berkarya dalam proses pembuatan konten dengan syarat produk yang dipilih telah memenuhi syarat dan ketentuan *Shopee*.

Program ini hadir dan dapat digunakan oleh siapa saja dengan ketentuan minimum *followers* atau *subscribers*. Program ini dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai jenis sosial media seperti *Youtube, Instagram, Twitter, Tiktok*, serta aplikasi sosial media lainnya. Pihak *Shopee* akan menerima dengan mudah apabila *platform* yang digunakan terpantau aktif seperti misalnya aktif dalam melakukan postingan dan aktif dalam *update* dalam menggunakan *platform* tersebut. Begitu juga sebaliknya apabila *platform* yang digunakan terpantau kurang aktif dan jarang melakukan postingan terhadap akun yang dimiliki maka pihak *Shopee* akan susah menerima pendaftaran dari pihak yang ingin mendaftar. Hal ini dilakukan guna memastikan kemungkinan terkait minatnya pengikut dalam ketertarikannya dalam *Shopee Affiliate Program* serta kemungkinan besarnya minat pengikut dalam melakukan pembelian melalui *link* yang dipromosikan oleh pengguna *Shopee Affiliate Program*.⁶⁹

⁶⁸ *Shopee.co.id, Ganti Rugi*. Diakses melalui situs <https://shopee.co.id/docs/6937> pada tanggal 27 September 2022

⁶⁹ Wawancara dengan Katrun Niza, Pengguna *Shopee Affiliate Program*, pada tanggal 08 Oktober 2022.

Cara bergabung menjadi anggota *Shopee Affiliate Program* yaitu dengan mengikuti langkah-langkah berikut:⁷⁰

- a. Masuk melalui *link* <http://affiliate.shopee.co.id/>
- b. Pilih “masuk sekarang”
- c. Masuk menggunakan akun *shopee* calon pengguna
- d. Pilih tipe akun “individu”
- e. Pilih opsi negara dan wilayah: pilih “Indonesia”
- f. Masukkan nomor telepon yang terhubung dengan akun *Shopee* dan nomor yang aktif serta bisa dihubungi
- g. Masukkan alamat email calon pengguna yang terdaftar ketika membuat akun *Shopee*
- h. Kode verifikasi: kode akan dikirimkan melalui email. Pastikan calon pengguna klik “Kirim Kode Verifikasi” agar kode verifikasi bisa masuk ke email yang terdaftar.
- i. Pilih “selanjutnya” dan ikuti langkahnya sampai selesai.

Apabila semua data telah dicantumkan dengan benar, klik opsi selanjutnya kemudian calon pengguna harus mencantumkan URL media sosial atau website, spesifikasi kategori, dan tipe rekan dan centang pada kolom persetujuan kemudian *Shopee* akan memproses data-data yang telah diberikan.⁷¹ Pendaftar menunggu email konfirmasi dari pihak *Shopee* mengenai pendaftaran pada *Affiliate Program*. Apabila sudah resmi bergabung maka pendaftar dinyatakan bisa langsung memasarkan produk pada *Shopee* dan memilih produk dari toko *Star*, *Star+*, atau *Shopee Mall* yang akan dipromosikan ke sosial media.

⁷⁰ Wawancara dengan Bagus, *Customer Service Shopee*, pada tanggal 20 Desember 2022.

⁷¹ Muh. Ihsan Harahap, “Cara dan Syarat Mendaftar Program *Shopee Affiliate*”, diakses pada situs <https://stag.entrepreneurcamp.id/cara-dan-syarat-mendaftar-shopee-affiliate/>. Diakses pada tanggal 29 November 2022.

Gambar 3. 2 Tampilan Website Shopee Affiliate Program



Gambar 3. 3 Contoh Konten Program Afiliasi



C. Analisis Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah* terhadap *Shopee Affiliate Program*

Shopee Affiliate Program merupakan bisnis yang hadir di zaman modern yang bermanfaat untuk membantu *content creator* untuk menambah penghasilan dengan cara mempromosikan produk melalui sosial media tanpa harus memiliki jumlah *followers* tertentu. Para *content creator* yang bergabung dalam program ini dibebaskan untuk mengeluarkan kreativitasnya dalam melakukan promosi dengan berbagai inovasi.

Promosi dilakukan pada *Shopee Affiliate Program* ini harus sesuai dengan ketentuan program yang ditetapkan oleh pihak *Shopee*. Fatwa DSN-MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* ini mengatur bahwa akad *ju'alah* harus memenuhi unsur berikut:⁷²

1. Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil pekerjaan tersebut terpenuhi.
2. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikan jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

Fatwa ini menjelaskan bahwa imbalan yang dijanjikan akan diberikan apabila pihak *maj'ulah* berhasil menyelesaikan hasil pekerjaan yang ditawarkan. Pada praktik yang dilaksanakan oleh *Shopee Affiliate Program* juga akan memberi komisi pada pihak *maj'ul lahu* apabila telah berhasil melakukan promosi *link* produk kepada pembeli dan terjadi pembelian dari *link* produk tersebut.

Hasil wawancara bersama Raihan Fadhilah dan Katrun Niza sebagai pengguna *Shopee Affiliate Program*, mereka menjelaskan bahwa komisi akan diberikan di akhir pekerjaan oleh pihak *Shopee* apabila telah berhasil dilakukan pembelian oleh pembeli. Mengenai informasi di atas terdapat

⁷² Dewan Syariah Nasional, *Fatwa DSN-MUI No 62/XII/2007 tentang akad ju'alah* (Jakarta: DSN, 2007), hlm. 4.

kesamaan dengan ketentuan hukum yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* yaitu, imbalan *ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi. Narasumber juga mengatakan bahwa komisi yang didapat dari menjalankan program ini akan diberikan oleh pihak Shopee apabila pembeli membeli produk dari link yang dipromosikan dan komisi yang diberikan sesuai dengan yang tertera pada *platform Shopee* itu sendiri. Dalam hal ini juga terdapat kesamaan dengan ketentuan hukum yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* yaitu pihak *ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ul lahu* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

Raihan Fadhilah mengatakan bahwa adanya kendala selama menjadi pengguna *Shopee Affiliate Program*. Kendala yang dialami oleh narasumber yaitu *Shopee* terkadang tidak memberikan komisi dari hasil promosi kepada si pengguna.⁷³ Setelah dilakukan penelitian lebih mengenai hal ini, sebenarnya bukanlah sebuah kendala melainkan hal ini disebabkan adanya ketentuan dari *Shopee Affiliate Program* yang tidak terpenuhi. Beberapa poin yang dapat menyebabkan *Shopee Affiliate Program* tidak berhasil, yaitu:⁷⁴

- Pesanan yang dibuat sendiri oleh pemilik *link affiliate*
- Pesanan yang dibuat dengan akun yang terkait dengan akun pemilik *link affiliate*
- Pesanan yang terkait dengan transaksi atau tindakan m encurigakan di *Shopee*
- Pesanan yang tidak selesai (pesanan dikembalikan atau dibatalkan)

⁷³ Wawancara dengan Raihan Fadhilah, Pengguna *Shopee Affiliate Program*, pada tanggal 19 Oktober 2022.

⁷⁴ Hasil wawancara dengan Zekken, *customer service Shopee*, pada tanggal 19 Desember 2022.

- Pesanan yang terbentuk karena pihak pembeli juga membagikan link affiliate sehingga pesanan tersebut tidak lolos validasi atau pemeriksaan tidak terdeteksi sebagai pesanan yang tidak sah

Pada kasus yang dialami oleh narasumber, beliau tidak memenuhi poin tentang pesanan yang tidak selesai dilakukan (pesanan dikembalikan atau dibatalkan). Dalam hal ini tidak berpengaruh pada sistem Shopee itu sendiri karena hal ini merupakan kekeliruan yang dialami oleh narasumber itu sendiri.

Hasil wawancara yang dilakukan bersama Katrun Niza

Untuk meneliti bagaimana Tinjauan Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah* terhadap praktik *Shopee Affiliate Program* maka peneliti akan menguraikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tinjauan Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007

No.	Ketentuan	Isi Fatwa DSN MUI No. 62/DSN-MUI/XII/2007	Praktik <i>Shopee Affiliate Program</i>	Keterangan
1.	Umum	a. <i>Ju'alah</i> merupakan janji atau komitmen (<i>iltizam</i>) untuk memberikan imbalan (<i>reward/iwadh</i>) atas hasil dari pencapaian (<i>natijah</i>) yang ditentukan oleh suatu pekerjaan.	Imbalan akan diberikan apabila pembeli melakukan pembelian terhadap produk yang dipromosikan pihak <i>affiliate</i> .	Sesuai
		b. <i>Ja'il</i> adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (<i>natijah</i>) yang ditentukan.	<i>Shopee</i> menjadi pihak yang akan memberikan imbalan atau komisi kepada pihak <i>affiliate</i> .	Sesuai

		c. <i>Maj'ul lahu</i> adalah pihak yang melakukan <i>Ju'alah</i> .	Pada program ini pihak <i>affiliate</i> yang menjadi <i>maj'ul lahu</i> .	Sesuai
2.	Akad	a. Pihak <i>Ja'il</i> harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (<i>muthlaq at-tasharruf</i>) untuk melakukan akad	Pihak <i>Shopee</i> telah memenuhi kecakapan hukum dan wewenang berdasarkan hukum negara.	Sesuai
		b. Objek <i>Ju'alah</i> (<i>mahal al-aqd/maj'ul alaih</i>) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang.	Program ini merupakan program yang termasuk dalam bisnis dan bisnis juga diperbolehkan dalam Islam.	Sesuai
		c. Hasil pekerjaan (<i>natijah</i>) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.	Para pihak yang terlibat dalam program ini mengetahui kesepakatan komisi yang akan diberikan setelah produk dibeli oleh pembeli.	Sesuai
		d. Imbalan <i>Ju'alah</i> (<i>reward/iwadh/ju'l</i>) harus ditentukan besarnya oleh <i>Ja'il</i> dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran.	Penjual telah memberitahu kepada pihak <i>affiliate</i> terkait berapa persen pendapatan akan diberikan setelah	Sesuai

			<p>pembelian berhasil dilakukan.</p> <p>Komisi yang diberikan berkisar antara 2.5% hingga 10% namun juga komisi ditentukan berdasarkan produk yang dijual. Untuk pengguna baru komisi didapatkan sebesar 10% untuk pengguna lama diberikan sebanyak 2.5% hingga 4%.</p>	
		e. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan) objek <i>Ju'alah</i> .	Program ini tidak memiliki syarat imbalan di awal.	Sesuai
3.	Hukum	a. Imbalan <i>Ju'alah</i> hanya berhak diterima oleh pihak <i>maj'ul lahu</i> apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi.	Imbalan diberikan apabila pembeli berhasil melakukan pembelian terhadap produk.	Sesuai
		b. Pihak <i>Ja'il</i> harus memenuhi imbalan yang diperjanjikan jika pihak <i>maj'ullah</i> menyelesaikan	Pihak <i>Shopee</i> memberikan imbalan ketika pihak <i>affiliate</i>	Sesuai

		(memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/ <i>natijah</i>) yang ditawarkan.	berhasil melakukan penjualan terhadap produk yang dipromosikan. Imbalan akan diberikan pada tanggal tertentu.	
--	--	---	---	--

Berdasarkan tabel di atas menjelaskan pelaksanaan bisnis *affiliate marketing* menggunakan fitur terbaru dari *Shopee* yaitu *Shopee Affiliate Program* terhadap kesesuaiannya dengan Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*. Praktik ini diperbolehkan dan tidak melanggar ketentuan yang terdapat pada Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/2007 tentang akad *ju'alah* sehingga praktik *Shopee Affiliate Program* ini menjadi sah dan dibenarkan menurut Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang akad *ju'alah*. Hal yang sangat sesuai dilihat dari asas akad *ju'alah* berdasarkan ketentuan yang terdapat pada fatwa DSN MUI seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya pada tabel di atas mengenai imbalan yang harus diberikan di akhir setelah pihak *affiliate* memiliki hasil pekerjaannya dan komisi yang sesuai dengan yang ditawarkan di awal melakukan pekerjaan. Praktik *Shopee Affiliate Program* ini sah dan diperbolehkan juga berdasarkan kesesuaiannya dengan ketentuan fatwa dari ketentuan umum, ketentuan akad dan ketentuan hukum. Pada praktiknya program ini yang ditinjau dari hasil wawancara dengan pengguna *Shopee Affiliate Program* juga sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan berdasarkan Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007.

BAB EMPAT PENUTUP


A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh peneliti tentang peninjauan mengenai fatwa DSN MUI serta kesesuaiannya dengan akad ju'alah dengan praktik *Shopee Affiliate Program*, peneliti dapat menyimpulkan bahwa:

1. Praktik *Shopee Affiliatte Program* merupakan fitur baru dihadirkan oleh *Shopee* guna menjadikan program tersebut sebagai penghasil tambahan bagi banyak orang. Program ini dijalankan dengan cara melakukan pendaftaran sebagai pengguna sesuai dengan prosedur yang dipaparkan oleh pihak *Shopee* kemudian setelah diterima pihak *affiliate* harus mematuhi ketentuan yang ditetapkan *Shopee*. Pembayaran komisi dari hasil *affiliate* akan diberikan sesuai dengan yang tercantum pada *platform Shopee* dan komisi akan dibayarkan setiap dua minggu setelah dilakukan pemotongan pajak oleh pihak *Shopee*. Komisi yang didapatkan akan dibayarkan melalui akun *Shopeepay* pengguna apabila komisi yang didapatkan di bawah Rp. 1.000.000, dan akan dibayarkan melalui rekening *bank* apabila komisi yang didapatkan di atas Rp. 1.000.000.
2. Praktik akad ju'alah dalam *Shopee Affiliate Program* sudah sesuai dengan Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad *Ju'alah*. Hal ini ditunjukkan bahwa telah memenuhi unsur utama yaitu komisi berhak diterima oleh pihak *affiliate*, apabila hasil *affiliate* tersebut terpenuhi yang artinya akan dibayarkan di akhir pekerjaan. Komisi yang terpenuhi juga akan dibayarkan oleh pihak *Shopee* sesuai dengan ketentuan pembagian komisi yang telah diketahui dan disepakati oleh berbagai pihak di awal perjanjian.

B. Saran

1. Peneliti selanjutnya untuk dapat mengembangkan lebih lanjut penelitian ini dikarenakan masih banyak hal lain yang dipertimbangkan seperti mengenai kepuasan pengguna *Shopee Affiliate Program* itu sendiri selama bergabung dan menjalani program ini.
2. Untuk pihak *Shopee* disarankan harus lebih konsisten dalam melakukan pembayaran atau komisi yang akan diberikan kepada pihak *affiliate*. Pembayaran harus dilakukan sesuai dengan jadwal serta jumlah komisi yang telah ditentukan. Pihak *Shopee* juga harus konsisten terhadap penetapan komisi yang ditampilkan pada *platform Shopee* sehingga pengguna tidak akan merasa dirugikan dengan ketetapan estimasi di awal kemudian estimasi tersebut akan berubah setelah pengguna berhasil mendapatkan dari komisi yang harusnya dibayarkan. Pihak *Shopee* juga disarankan untuk mengurangi penetapan persen pajak yang didapatkan oleh pihak *Shopee* itu sendiri. Hal ini disarankan harus ditetapkan dengan seimbangan antara komisi yang didapatkan oleh pihak *affiliate* dan pajak yang didapatkan oleh pihak *Shopee*.



DAFTAR PUSTAKA

Buku- Buku:

- Adhi Prasetyo, M. A. *Konsep Dasar E-Commerce*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Afif, A. W. *Pengantar Studi Alfatawa*. Serang: Yayasan Ulumul Quran, 2000.
- Al-Albani, M. N. *Shahih Sunan Abu Daud* terj. Abd. Mufid Ihsan dan M. Soban Rahman. Jakarta: Pustaka Azzam, 2006.
- al-Bajuri, I. b. *Kitab Hasyiyah al-Bajuri*. Jeddah: Dar Al-Minhaj, 2016.
- Al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail, A.-B. *Shahih Bukhari Juz III* terj. Achmad Sunarto. Semarang: Asy-Syifa, 1992.
- Azzam, A. A. *Fiqh Muamalat Sistem Transaksi dalam Islam*, Terj. Nadirsyah Hawari. Jakarta: Amzah, 2014.
- az-Zuhaili, W. *Fiqh Islam wa Adilatuhu Jilid 5*, terj. A. H. al-Kattani. Depok: Gema Insani, 2007.
- Helianthusonfri, J. *Affiliate Marketing Modal Dengkul*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2016.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Mardia, N. M. *Dasar-Dasar Pemasaran*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2021.
- Jefferly, H. *1 Juta Rupiah Pertama Anda dari Affiliate Marketing*. Jakarta: Alex Media Komputindo, 2014.
- Rozalinda. *Fikih Ekonomi Syariah: Prinsip dan implementasinya pada sektor keuangan syariah*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Sabiq, S. *Fiqh Sunnah V*, terj. A. A. Syauqina. Jakarta: PT Pustaka Abdi Bangsa, 2018.
- Salmiah, F. F. *Online Marketing*. Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020.
- Sholihin, A. I. *Buku Pintar Ekonomi Syariah*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Sholihin, A. I. *Pedoman Umum Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2010.

Teguh, M. *Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2005.

Widodo, J. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative, 2021.

Zed, M. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2004.

Jurnal Ilmiah:

Afriani, A. S. Implementasi Akad Ju'alah dalam Lembaga Keuangan Syariah. *Jurnal Eksisbank*, 2018.

Dewa, R. L. Tinjauan Hukum Islam tentang Perolehan Komisi Live Streaming Tiktok. *Skripsi*. Lampung: Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Intan, 2022.

Duffy, D. L. Affiliate Marketing and its impact on E-Commerce. *Journal of Consumer Marketing*, 161-163, 2005.

Haryono. Konsep Al Ju'alah dan Model Aplikasinya dalam Kehidupan Sehari-hari. *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 643-657, 2017.

Herdansyah, D. E-Commerce di Era Industri 4.0 dan Society 5.0. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita*, 171-184, 2019.

Heri Fadli Wahyudi, F. Metode Ijtihad Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Aplikasinya dalam Fatwa. *Jurnal Studi Islam*, 122, 2018.

Mahrus Ali, M. Analisis Transaksi Jasa Joki Rank Mobile Legend melalui Sosial Media Perspektif Fatwa DSN-MUI No.62/XII.2007 tentang Ju'alah. *Rechtenstudent Journal*, 2021.

Nuraini, A. Jual Beli dalam Praktik Affiliate Marketing pada Internet Marketing E-commerce dalam Perspektif Hukum Islam. *Skripsi*. 2018.

Nurlailiyah Aidatus Sholihah, F. R. Konsep Akad dalam Lingkup Ekonomi Syariah. *Jurnal Ilmiah Indonesia*, 2019.

Prihastono, E. Pemanfaatan Teknologi Internet dalam Bisnis Suatu Perusahaan E-Commerce. *Dinamika Teknik*, 1-12, 2010.

Rafiqih, A. Shopee Affiliate dalam Marketplace Shopee menurut Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *Skripsi*, 32, 2022.

- Rahman, F. Praktik Affiliate Marketing pada Platform E-commerce dalam Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah. *Jurnal Istidlal: Ekonomi dan Hukum Islam*, 2022.
- Rahmidani, R. Penggunaan E-Commerce dalam Bisnis sebagai Sumber Keunggulan Bersaing Perusahaan. *Jurnal SNEMA*, 345-352, 2015.
- Ramadhayanti, A. Pengaruh Komunikasi Pemasaran Dan Affiliate Marketing Terhadap Volume Penjualan. *Al-Kalam*, 4, 2021.
- Raudatunnisa, G. N. Aplikasi Snack Video dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Transformatif*, 2021.
- Rohman, A. Analisis Penerapan Akad Ju'alah dalam Multi Level Marketing. *Al-Adalah*, 2016.
- Septiningsih, D. Tinjauan Fatwa DSN MUI No.110/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Jual Beli terhadap Praktik Pembayaran Paylater. *Skripsi*, 22, 2020.
- Sidiq, M. S. Kedudukan Fatwa dalam Studi Hukum Islam dan Masyarakat Islam. *Jurnal al-Gharra*, 2022.
- Taniya, I. Tinjauan Hukum Islam terhadap Pemanfaatan Konten Promosi pada Program Shopee Affiliate di Media Sosial . *Skripsi*, 56, 2021.
- Wahid, S. H. Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN MUI dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia. *Jurnal Ahkam*, 2019.

Media Online:

- Muh. Ihsan Harahap, "Cara dan Syarat Mendaftar Program Shopee Affiliate", diakses pada situs <https://stag.entrepreneurcamp.id/cara-dan-syarat-mendaftar-shopee-affiliate/>. Diakses pada tanggal 29 November 2022.
- Shopee.co.id*, *Ganti Rugi*. Diakses melalui situs <https://shopee.co.id/docs/6937> pada tanggal 27 September 2022
- Shopee.co.id*, *Tanggungjawab Affiliate*. Diakses melalui situs: <https://shopee.co.id/docs/6937> pada tanggal 29 November 2022.
- Shopee.co.id*, Syarat dan Ketentuan *Shopee Affiliate Program*. Diakses melalui situs: <https://shopee.co.id/docs/6937> pada tanggal 27 September 2022.

Fatwa DSN-MUI:

Fatwa DSN MUI Nomor 62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah

Undang-Undang:

Undang-Undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133.

Sekretariat Negara. Jakarta.



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Rifqa ‘Ulya / 180102155

Tempat/Tanggal Lahir : Air Berudang / 26 September 2000

Jenis Kelamin : Wanita

Pekerjaan : Mahasiswa

Agama : Islam

Kebangsaan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Alamat : Jln T. Ben Mahmud, Air Berudang, Tapaktuan, Aceh Selatan

Orang tua

Nama Ayah : Bukhari

Nama Ibu : Surainis

Alamat : Jln T. Ben Mahmud, Air Berudang, Tapaktuan, Aceh Selatan

Pendidikan

SD/MI : MIN Tapaktuan Tahun 2006-2012

SMP/Mts : MTsN Tapaktuan Tahun 2012-2015

SMA/MA : MAS Ruhul Islam Anak Bangsa 2015-2018

Perguruan Tinggi : Fakultas Syari’ah dan Hukum, Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah, UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018-2022

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 Oktober 2022

Penulis

Rifqa ‘Ulya

Lampiran 1: SK Penetapan Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
 Telp. 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
 UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
 Nomor: 2020/Un.08/FSH/PP.00.9/4/2022

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
 b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 04 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
 7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
 10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Menunjuk Saudara (i) :
 a. Dr. Ridwan, M.CL
 b. Ida Friatna, S.Ag., M.Ag
 sebagai Pembimbing I
 sebagai Pembimbing II
 untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

Nama : Rifqa Ulya
NIM : 180102155
Prodi : HES
Judul : Tinjauan Fatwa DSN-MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 Tentang Akad Ju'alah Terhadap Shopee Affiliate Program

Kedua : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Ketiga : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2022;

Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
 Pada tanggal : 4 April 2022
 Dekan,


 Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HES;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.

Lampiran 2: *Protokol Wawancara***Protokol Wawancara**

Judul : Tinjauan Fatwa DSN MUI No.62/XII/2007
tentang Akad Ju'alah terhadap *Shopee Affiliate Program*

Waktu Wawancara : 08.00-20.00 WIB

Hari/Tanggal : Senin s/d Minggu 2022

Tempat : Dikondisikan

Orang yang diwawancarai : Pengguna *Shopee Affiliate Program* dan
Customer Service Shopee

Daftar Wawancara:

1. Bagaimana syarat untuk menjadi bagian dari *Shopee Affiliate Program*?
2. Apakah ada kendala bagi pengguna dalam menjalani *Shopee Affiliate Program*?
3. Apakah komisi yang diberikan sesuai dengan perjanjian yang ditentukan pada *Shopee Affiliate Program*?
4. Apakah penawaran yang ditawarkan mengenai komisi dilakukan di awal kesempatan?
5. Bagaimana mekanisme pembagian komisi yang diberikan oleh *Shopee Affiliate Program*?

Lampiran 3: Dokumentasi



Lampiran 4 : Fatwa DSN MUI No.62/DSN-MUI/XII/2007 tentang Akad Ju'alah



مَجْلِسُ الشَّرِيْعَةِ النَّاسِيَّةِ

DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Gedung MUI Lt.3 Jl. Proklamasi No. 51 Menteng - Jakarta 10320

Telp. (021) 392 4667 Fax: (021) 391 8917

**FATWA
DEWAN SYARIAH NASIONAL
NO: 62/DSN-MUI/XII/2007**

**Tentang
AKAD JU'ALAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah:

- Menimbang** :
- bahwa salah satu bentuk pelayanan jasa, baik dalam sektor keuangan, bisnis maupun sektor lainnya, yang menjadi kebutuhan masyarakat adalah pelayanan jasa yang pembayarannya (reward/ iwadh/ju' al) bergantung pada pencapaian hasil (natijah) yang telah ditentukan;
 - bahwa agar pelaksanaan pelayanan jasa di atas sesuai dengan prinsip syariah, DSN-MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang akad Ju'alah sebagai dasar transaksi untuk dijadikan pedoman.

- Mengingat** :
- Firman Allah s.w.t. tentang prinsip-prinsip bermuamalah, baik yang harus dilaksanakan maupun dihindarkan, antara lain:

(1) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أَحَلَّتْ لَكُمْ بَيْعَةَ الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُنْتَلَى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ حُرْمٌ. إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ (المائدة: 1)

“Hai orang yang beriman! Tunaikanlah akad-akad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu. (Yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum menurut yang dikehendaki-Nya.” (QS. al-Mai’ dah [5]: 1)

(2) إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا (النساء: 58)

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat” (QS. al-Nisa [4]: 58)

(3) ...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا... (البقرة: 275)

"...Dan Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..."
(QS. al-Baqarah [2]: 275)

(4) يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا (النساء: 29)

"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS. al-Nisa' [4]: 29)

2. Firman Allah tentang perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain :

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ (المائدة: 2)

"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)

3. Firman Allah tentang Ju'alah:

قَالُوا تَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ (يوسف: 72)

Penyeru-penyeru itu berkata: "Kami kehilangan piala raja; dan siapa yang dapat mengembalikannya, akan memperoleh bahan makanan (seberat) beban unta, dan aku menjamin terhadapnya" (QS. Yusuf: 72).

4. Hadis-hadis Nabi shallallahu alaihi wasallam tentang beberapa prinsip bermuamalah, antara lain:

(1) مَنْ فَرَّحَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبَةِ الدُّنْيَا، فَرَّحَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ مَا دَامَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ أَخِيهِ (رواه مسلم).

"Barang siapa melepaskan dari seorang muslim suatu kesulitan di dunia, Allah akan melepaskan kesulitan darinya pada hari kiamat; dan Allah senantiasa menolong hamba-Nya selama ia (suka) menolong saudaranya" (HR. Muslim dari Abu Hurairah).

(2) وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا. (رواه الترمذی عن عمرو بن عوف)

"Kaum muslimin terikat dengan syarat-syarat yang mereka buat kecuali syarat yang mengiaramkan yang halal atau menghalalkan yang haram." (HR. Tirmidzi dari 'Amr bin 'Auf)

(3) **إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى** (رواه البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب)

“Setiap amalan itu hanyalah tergantung pada niatnya. Dan seseorang akan mendapat ganjaran sesuai dengan apa yang diniatkannya.” (HR. Bukhari & Muslim dari Umar bin Khattab)

5. Hadis riwayat Imam al-Bukhari dari Abu Sa'id al-Khudri:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَوْا عَلَى حَيٍّ مِنْ أَهْبَاءِ الْعَرَبِ فَلَمْ يَقْرُوهُمْ فَبَيَّسَمَا هُمْ كَذَلِكَ إِذْ لَدَغَ سَيْدٌ أَوْلَيْكَ فَقَالُوا هَلْ مَعَكُمْ مِنْ دَوَاءٍ أَوْ رَأَى فَقَالُوا إِنَّكُمْ لَمْ تَقْرُونَا وَلَا تَفْعَلُ حَتَّى تَحْمَلُوا لَنَا جُعَلًا فَحَمَلُوا لَهُمْ قَطِيعًا مِنَ الشَّاءِ فَجَعَلَ يَفْرَأُ بِأَمِّ الْقُرْآنِ وَيَجْمَعُ بُرَاقَهُ وَيَنْفِلُ فَبَرَأَ فَأَتُوا بِالشَّاءِ فَقَالُوا لَا نَأْخُذُهُ حَتَّى نَسْأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلُوهُ فَضَحِكَ وَقَالَ وَمَا أَدْرَاكَ أَنَّهَا رُقِيَةٌ خُدُّوهَا وَاضْرِبُوا لِي بِسَنَمِهِمْ (رواه البخاري)

“Sekelompok sahabat Nabi s.a.w. melintasi salah satu kampung orang Arab. Penduduk kampung tersebut tidak menghidangkan makanan kepada mereka. Ketika itu, kepala kampung disengat kalajengking. Mereka lalu bertanya kepada para sahabat: ‘Apakah kalian mempunyai obat, atau adakah yang dapat me-ruqyah (menjampi)?’ Para sahabat menjawab: ‘Kalian tidak menjamu kami; kami tidak mau mengobati kecuali kalian memberi imbalan kepada kami.’ Kemudian para penduduk berjanji akan memberikan sejumlah ekor kambing. Seorang sahabat membacakan surat al-Fatihah dan mengumpulkan ludah, lalu ludah itu ia semprotkan ke kepala kampung tersebut; ia pun sembuh. Mereka kemudian menyerahkan kambing. Para sahabat berkata, ‘Kita tidak boleh mengambil kambing ini sampai kita bertanya kepada Nabi s.a.w. Beliau tertawa dan bersabda, “Bagaimana kalian tahu bahwa surat al-Fatihah adalah ruqyah! Ambillah kambing tersebut dan berilah saya bagian.”’ (HR. Bukhari).

6. Kaidah Fikih yang menegaskan:

الأصل في المعاملات الإباحة إلا أن يدل دليل على تحريمها

“Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Memperhatikan : 1. Pendapat Ibnu Qudamah dalam *al-Mughni*, VIII/323 :

... أَنَّ الْحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ (الجمالة)، فَإِنَّ الْعَمَلَ قَدْ يَكُونُ مَجْهُولًا كَرَدِّ الْأَبِي وَالضَّائِلِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَلَا تَعْفَدُ الْإِحَارَةَ فِيهِ وَالْحَاجَةَ دَاعِيَةً إِلَى رَدِّهَا وَقَدْ لَا يَحُدُّ مَنْ يَتَبَرَّعُ بِهِ، فَدَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى إِبَاحَةِ الْجَعْلِ فِيهِ مَعَ جِهَالَةِ الْعَمَلِ.

“Kebutuhan masyarakat memerlukan adanya *ju'alah*; sebab pekerjaan (untuk mencapai suatu tujuan) terkadang tidak jelas (bentuk dan masa pelaksanaannya), seperti mengembalikan budak yang hilang, hewan

hilang, dan sebagainya. Untuk pekerjaan seperti ini tidak sah dilakukan akad *ijarah* (sewa/pengupahan) padahal (orang/pemilikinya) perlu agar kedua barang yang hilang tersebut kembali, sementara itu, ia tidak menemukan orang yang mau membantu mengembalikannya secara suka rela (tanpa imbalan). Oleh karena itu, kebutuhan masyarakat mendorong agar akad *ju'alah* untuk keperluan seperti itu dibolehkan sekalipun (bentuk dan masa pelaksanaan) pekerjaan tersebut tidak jelas.”

2. Pendapat Imam al-Nawawi dalam *al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, XV/449 :

يَجُوزُ عَقْدُ الْجُعَالَةِ، وَهُوَ... الزَّامُ عَوَضًا مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ عَسَرَ عِلْمُهُ.

“Boleh melakukan akad Ju'alah, yaitu komitmen (seseorang) untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu yang sulit diketahui.”

3. Pendapat para ulama dalam kitab *Hasyiyah al-Bajuri* III/24 :

وَالْجُعَالَةُ حَائِزَةٌ مِنَ الطَّرَفَيْنِ: طَرَفُ الْحَاعِلِ وَطَرَفُ الْمَجْعُولِ لَهُ... وَهِيَ الزَّامُ مُطْلَقًا النَّصْرُفُ عَوَضًا مَعْلُومًا عَلَى عَمَلٍ مُعَيَّنٍ أَوْ مَجْهُولٍ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِهِ.

“*Ju'alah* boleh dilakukan oleh dua pihak, pihak *ja'il* (pihak pertama yang menyatakan kesediaan memberikan imbalan atas suatu pekerjaan) dan pihak *maj'ul lah* (pihak kedua yang bersedia melakukan pekerjaan yang diperlukan pihak pertama)..., (*Ju'alah*) adalah komitmen orang yang cakap hukum untuk memberikan imbalan tertentu atas pekerjaan tertentu atau tidak tertentu kepada orang tertentu atau tidak tertentu.”

4. Pendapat Rapat Pleno DSN-MUI pada Kamis, 26 Zul Qa'dah 1428 H/06 Desember 2007 M.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **FATWA TENTANG AKAD JU'ALAH**

Pertama : **Ketentuan Umum**

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan :

1. *Ju'alah* adalah janji atau komitmen (*iltizam*) untuk memberikan imbalan (*reward/iwadh/ju'l*) tertentu atas pencapaian hasil (*natijah*) yang ditentukan dari suatu pekerjaan.
2. *Ja'il* adalah pihak yang berjanji akan memberikan imbalan tertentu atas pencapaian hasil pekerjaan (*natijah*) yang ditentukan.
3. *Maj'ul lah* adalah pihak yang melaksanakan *Ju'alah*.

Kedua : **Ketentuan Akad**

Akad *Ju'alah* boleh dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan jasa sebagaimana dimaksud dalam konsideran di atas dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pihak *Ja'il* harus memiliki kecakapan hukum dan kewenangan (*muthlaq al-tasharruf*) untuk melakukan akad;

2. Objek *Ju'alah* (*mahal al-'aqd/maj'ul 'alaih*) harus berupa pekerjaan yang tidak dilarang oleh syariah, serta tidak menimbulkan akibat yang dilarang;
3. Hasil pekerjaan (*natijah*) sebagaimana dimaksud harus jelas dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran;
4. Imbalan *Ju'alah* (*reward/iwadh/ju'l*) harus ditentukan besarnya oleh *Ja'il* dan diketahui oleh para pihak pada saat penawaran; dan
5. Tidak boleh ada syarat imbalan diberikan di muka (sebelum pelaksanaan objek *Ju'alah*);

Ketiga : Ketentuan Hukum

1. Imbalan *Ju'alah* hanya berhak diterima oleh pihak *maj'ul lahu* apabila hasil dari pekerjaan tersebut terpenuhi;
2. Pihak *Ja'il* harus memenuhi imbalan yang diperjanjikannya jika pihak *maj'ullah* menyelesaikan (memenuhi) prestasi (hasil pekerjaan/*natijah*) yang ditawarkan.

Keempat : Ketentuan Penutup

1. Jika terjadi perselisihan (persengketaan) di antara para pihak, dan tidak tercapai kesepakatan di antara mereka maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional atau melalui Pengadilan Agama
2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 26 Zul Qa'dah 1428 H
06 Desember 2007 M

DEWAN SYARIAH NASIONAL
MAJELIS ULAMA INDONESIA

Ketua,

Sekretaris,


DR. K.H. M.A. SAHAL MAHFUDH


DRS. H.M. ICHWAN SAM

A R - R A N I R Y